



PUTUSAN

Nomor 1266 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN;**
Tempat Lahir : Sukabumi;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/13 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen Lagoon 5 M Kemayoran Jakarta
Pusat, KTP Villa Danau Indah, Blok AB, Nomor:
7, RT.20/10, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan
Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Juni 2013;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juli 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2013;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 20 November 2013;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 November 2013 sampai dengan tanggal 8 Desember 2013;
10. Ditangguhkan sejak tanggal 9 Desember 2013 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jalan Boulevard Artha Gading Blok D Nomor 8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 akta pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 1. Saksi RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);

Hal. 2 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Dan Terdakwa, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT. GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT. GAMA;
 - Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT. GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT. GAMA adalah Saksi RONALD LASMANA selaku direktur utama dan saksi SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris;
 - Bahwa akta pendirian PT. GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT. GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT. GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan;
 - Bahwa selanjutnya setelah Akta pendirian PT. GAMA disahkan kemudian saksi RONALD LASMANA pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di

Hal. 3 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artha Gading Niaga Blok D Nomor 8 Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;

- Bahwa selanjutnya PT. GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:

1. Produk Investasi Fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT. GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT. GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
2. Produk investasi non fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT. GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5% dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;
3. Produk Investasi Gadai: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang

Hal. 4 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8% s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;

4. Produk investasi paralel: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat *cash back* setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti *Invoice* Np PST/100437/IX/2012/NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT. GAMA, pihak PT. GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;
- Bahwa selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian *invoice* sebagai berikut:
 - a. *Invoice* No PST/10001/II/2013/NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - b. *Invoice* No:PST/100596/X/2012/NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;

Hal. 5 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Invoice* No:PST/100796/X/2012/NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- d. *Invoice* No:PST/100834/X/2012/NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- e. *Invoice* No:PST/101014/XI/2012/NF tanggal 22 November 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA
- f. *Invoice* No:PST/00004/XII/2012/NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- g. *Invoice* No:PST/000012/X/2013/NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- h. *Invoice* No:PST/00009/X/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA
- i. *Invoice* No PST/000014/II/2013/NF tanggal 07 Februari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa selain *invoice-invoice* tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki *invoice-invoice* yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT. GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT. GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Invoice* No PST/100010/II/2013/NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - b. *Invoice* No:PST/10012A/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - c. *Invoice* No:PST/10012B/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;

Hal. 6 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Invoice* No:PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp97.350.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - e. *Invoice* No:PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - f. *Invoice* No:PST/00008/XII/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa dari jumlah *invoice-invoice* tersebut diatas yang diinvestasikan di PT. GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT. GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT. GAMA;
 - Bahwa selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT. GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:
Saksi LO HERRY KURNIAWAN
 - a. *Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00
 - b. *Invoice* Nomor PST/000013/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00
 - c. *Invoice* Nomor PST/0000102/I/2013/F, sebesar Rp709.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan

Hal. 7 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga/keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5% sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00

- d. *Invoice* Nomor PST/000017/I/2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00
- e. *Invoice* Nomor PST/0000172/I/2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali/bulan dengan total Rp13.913.000,00

Bahwa saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT. GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT. GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT. GAMA rata-rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT. GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT. GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT. GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT. GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT. GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan *Invoice* No PST/000109/I/2013/F, sebesar Rp1.063.500.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan *invoice* sesuai dengan besaran investasi namun PT. GAMA hanya mampu membayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan moda/model investasi Gadai yaitu sebesar:

- a. *Invoice* No:PST/000178/I/2013/G, sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Invoice* No:PST/0000171/II/2013/G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00
- c. *Invoice* No:PST/000136/II/2013/G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00

Bahwa terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan *invoice* sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan PT. GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT. GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata-rata 2 (dua) kali/2 (dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT. GAMA, PT. GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT. GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT. GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT. GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT. GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT. GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT. GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);



Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT. GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Februari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Februari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT. GAMA adalah bahwa nasabah/customer membeli emas kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijaminkan ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut *invoice* asli dari PT. GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT. GAMA;

Saksi DEWI berdasarkan *Invoice* No PST/000211/I/2013/G, telah berinvestasi di PT. GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan 13 Januari 2013 sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;

Bahwa saksi DEWI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT. GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEWI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT. GAMA saksi DEWI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEWI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. GAMA yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp6.929.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA;

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT. GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT. GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT. GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,-/gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT. GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi ONCIDAH juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT. GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 23 November 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,-
 - b. Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,00
 - c. Pada tanggal 15 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa

Hal. 11 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;

d. Pada tanggal 27 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;

e. Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;

- Bahwa awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh saksi RONALD LASMANA untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT. GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT. GAMA secara penuh;
- Atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar/tinggi yaitu berkisar 3,5% s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT. GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - a. terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pondok Indah sebesar Rp279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp349.500.000,00

Hal. 12 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00
- d. terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00
- e. Terhadap investasi sebesar Rp137.500.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00
- Bahwa saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas-emas tersebut diatas oleh pihak PT. GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas-emas tersebut;
- Bahwa saksi RUDOLF H LATUMETEN juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT. GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
 - b. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
 - c. Pada tanggal 4 Februari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100 gram berikut *invoice*;
- Bahwa dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga/keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Februari sebesar Rp1.747.500,00

Hal. 13 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang asabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT. GAMA;
- Bahwa saksi EVAN WINATA menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 ke rekening PT. GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT. GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT. GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23%/bulan selama kontrak;
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi EVAN WINATA diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT. GAMA di Bank Danamon Syariah Cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Februari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa saksi TJU TANTI LUSIANA, menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Lalu mendapatkan invoice No: PST/000264/2013/F. Kemudian PT. GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5% dari nilai invoice. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga/keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu)

Hal. 14 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sebesar Rp3.495.000,00 dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Februari 2013;

- Bahwa saksi VINA MARCELLA KHO, menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan *invoice* No PST/000136/I/F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT. GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan *invoice* dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT. GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM menginvestasikan dana di PT. GAMA pada tanggal 20 Februari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga/keuntungan sebanyak 2,5% dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan/bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT. GAMA. Dan selanjutnya PT. GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM;
- Bahwa selain nasabah-nasabah tersebut diatas PT. GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT. GAMA yang tersebar di cabang-cabang PT GAMA yaitu di Kelapa Gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT. GAMA melalui agen-agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga

Hal. 15 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok/nilai investasi yang dilakukan di PT. GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;

- Bahwa dalam kegiatan usahanya PT. GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening Nomor 638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT. GAMA dan rekening Nomor 638.030.868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan-keperluan PT. GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah/investor PT. GAMA;
- Bahwa yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa, saksi RONALD LASMANA dan SANTY, SE dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT. GAMA harus membubuhkan/menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT. GAMA membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji/upah karawan PT. GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT. GAMA, bunga para nasabah, komisi management (yang diterima oleh Terdakwa, saksi RONALD, saksi SANTY, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah/customer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

A T A U

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jalan Boulevard Artha Gading Blok D Nomor 8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Hal. 16 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT. GAMA) Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 akta pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 1. Saksi RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 2. Saksi SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Dan Terdakwa, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT. GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT. GAMA;

Hal. 17 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT. GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT. GAMA adalah Saksi RONALD LASMANA selaku direktur utama dan saksi SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris;
- Bahwa akta pendirian PT. GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan;
- Bahwa selanjutnya setelah Akta pendirian PT. GAMA disahkan kemudian saksi RONALD LASMANA pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D Nomor 8 Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya PT. GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 1. Produk Investasi Fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT. GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan

Hal. 18 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT GAMA dan uang yang dinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;

2. Produk investasi non fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5% dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;
3. Produk Investasi Gadai: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8% s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
4. Produk investasi paralel: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat *cash back* setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA

Hal. 19 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;

- Bahwa berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT. GAMA Bank BCA dengan bukti *Invoice* Np PST/100437/IX/2012/NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013, pada bulan ke I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT. GAMA, pihak PT. GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;
- Bahwa selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT. GAMA dengan rincian *invoice* sebagai berikut:
 - a. *Invoice* Nomor PST/10001/II/2013/NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
 - b. *Invoice* Nomor PST/100596/X/2012/NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - c. *Invoice* Nomor PST/100796/X/2012/NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - d. *Invoice* Nomor PST/100834/X/2012/NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - e. *Invoice* Nomor PST/101014/XI/2012/NF tanggal 22 November 2012, sebesar Rp100.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - f. *Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;

Hal. 20 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. *Invoice* Nomor PST/000012/X/2013/NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- h. *Invoice* Nomor PST/00009/X/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- i. *Invoice* Nomor PST/000014/II/2013/NF tanggal 07 Februari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa selain *invoice-invoice* tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki *invoice-invoice* yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT. GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT. GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Invoice* Nomor PST/100010/II/2013/NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - b. *Invoice* Nomor PST/10012A/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - c. *Invoice* Nomor PST/10012B/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - d. *Invoice* Nomor PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - e. *Invoice* Nomor PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - f. *Invoice* Nomor PST/00008/XII/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa dari jumlah *invoice-invoice* tersebut diatas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA)

Hal. 21 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp755.724.200,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA;

- Bahwa selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN

- Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,- sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00
- Invoice* Nomor PST/000013/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga . keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,- sehingga total Rp104.850.000,00
- Invoice* Nomor PST/0000102/II/2013/F, sebesar Rp709.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5% sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00
- Invoice* Nomor PST/000017/II/2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00
- Invoice* Nomor PST/0000172/II/2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali/bulan dengan total Rp13.913.000,00

Bahwa saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4

Hal. 22 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata-rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT. GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT. GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT. GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT. GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT. GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan *Invoice* Nomor PST/000109/I/2013/F, sebesar Rp1.063.500.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan *invoice* sesuai dengan besaran investasi namun PT. GAMA hanya mampu membayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan moda/model investasi Gadai yaitu sebesar:

- a. *Invoice* Nomor PST/000178/I/2013/G, sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00
- b. *Invoice* Nomor PST/0000171/I/2013/G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00
- c. *Invoice* Nomor PST/000136/I/2013/G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00

Bahwa terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan *invoice* sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan PT. GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4

Hal. 23 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT. GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata-rata 2 (dua) kali/2 (dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT GAMA, PT. GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT. GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT. GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT. GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT. GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Februari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Februari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT. GAMA adalah bahwa nasabah/customer membeli emas kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijamin ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan

Hal. 24 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut *invoice* asli dari PT. GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT. GAMA;

Saksi DEVI berdasarkan *Invoice* Nomor PST/000211/I/2013/G, telah berinvestasi di PT. GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT. GAMA;

Bahwa saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT. GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT GAMA yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp6. 929.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA;

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT. GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT. GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,-/gram) yang akan digadaikan PT. GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,- (empat

Hal. 25 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT. GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi ONCIDAH juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT. GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 23 November 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,00
 - b. Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,00
 - c. Pada tanggal 15 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
 - d. Pada tanggal 27 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
 - e. Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh saksi RONALD LASMANA untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan dengan

Hal. 26 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berinvestasi di PT. GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT. GAMA secara penuh;

- Atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar/tinggi yaitu berkisar 3,5% s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT. GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - a. Terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pondok Indah sebesar Rp279.600.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp349.500.000,00
 - c. Terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,-
 - d. Terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00
 - e. Terhadap investasi sebesar Rp137.500.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00
- Bahwa saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas-emas tersebut diatas oleh pihak PT. GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas-emas tersebut;
- Bahwa saksi RUDOLF H LATUMETEN juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT. GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
 - b. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
 - c. Pada tanggal 4 Februari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA setelah menunjukkan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
- Bahwa dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga/keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Februari sebesar Rp1.747.500,00
 - Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang asabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT. GAMA;
 - Bahwa saksi EVAN WINATA menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,00 (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 ke rekening PT. GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
 - Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadaikan kemudian saksi

Hal. 28 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23%/bulan selama kontrak;

- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT. GAMA kemudian saksi EVAN WINATA diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT. GAMA di Bank Danamon Syariah Cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Februari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa saksi TJU TANTI LUSIANA, menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Lalu mendapatkan *invoice* Nomor PST/000264/2013/F. Kemudian PT. GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5% dari nilai *invoice*. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga/keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,- dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa saksi VINA MARCELLA KHO, menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan *invoice* No PST/000136/I/F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT. GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan *invoice* dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT. GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM menginvestasikan dana di PT. GAMA Pada tanggal 20 Februari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM

Hal. 29 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga/keuntungan sebanyak 2,5% dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan/bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT. GAMA. Dan selanjutnya PT. GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM;

- Bahwa selain nasabah-nasabah tersebut diatas PT. GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang-cabang PT. GAMA yaitu di Kelapa Gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT. GAMA melalui agen-agen dan pengurus PT. GAMA untuk melakukan investasi emas di PT. GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok/hilai investasi yang dilakukan di PT GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT. GAMA;
- Bahwa dalam kegiatan usahanya PT. GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening Nomor 638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT. GAMA dan rekening Nomor 638.030.868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan-keperluan PT. GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah/investor PT. GAMA;
- Bahwa yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT. Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa, saksi RONALD LASMANA dan SANTY, SE dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT. GAMA harus membubuhkan/menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT. GAMA juga membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji/upah karawan PT GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT GAMA, bunga para nasabah,

Hal. 30 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi management (yang diterima oleh Terdakwa, saksi RONALD, saksi SANTY, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah/customer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jl Boulevard Artha Gading Blok D Nomor 8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 akta pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT. Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;

Hal. 31 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 1. Saksi RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 2. Saksi SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Dan Terdakwa, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT. GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT. GAMA;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT. GAMA adalah Saksi RONALD LASMANA selaku direktur utama dan saksi SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris;
- Bahwa akta pendirian PT. GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara,

Hal. 32 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan;

- Bahwa selanjutnya setelah Akta pendirian PT. GAMA disahkan kemudian saksi RONALD LASMANA pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D Nomor 8 Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya PT. GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 1. Produk Investasi Fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT. GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT. GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
 2. Produk investasi non fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT. GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5% dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;

Hal. 33 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Produk Investasi Gadaai: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadaai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8% s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadaai;
4. Produk investasi paralel: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat *cash back* setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti *Invoice* Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang jatuh tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT GAMA, pihak PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;
- Bahwa selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT GAMA dengan rincian *invoice* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Invoice* Nomor PST/10001/II/2013/NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- b. *Invoice* Nomor PST/100596/X/2012/NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- c. *Invoice* Nomor PST/100796/X/2012/NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- d. *Invoice* Nomor PST/100834/X/2012/NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- e. *Invoice* Nomor PST/101014/XI/2012/NF tanggal 22 November 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- f. *Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- g. *Invoice* Nomor PST/000012/X/2013/NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- h. *Invoice* Nomor PST/00009/X/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- i. *Invoice* Nomor PST/000014/II/2013/NF tanggal 7 Februari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa selain *invoice-invoice* tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki *invoice-invoice* yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Invoice* Nomor PST/100010/II/2013/NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;

Hal. 35 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. *Invoice* Nomor PST/10012A/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA;
- c. *Invoice* Nomor PST/10012B/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- d. *Invoice* Nomor PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- e. *Invoice* Nomor PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- f. *Invoice* Nomor PST/00008/XII/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa dari jumlah *invoice-invoice* tersebut diatas yang diinvestasikan di PT GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,- (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT GAMA;
- Bahwa selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT GAMA dengan mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:
Saksi LO HERRY KURNIAWAN
 - a. *Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,- sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,-
 - b. *Invoice* Nomor PST/000013/XII/2012/F, sebesar Rp1. 398.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga

Hal. 36 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,- sehingga total Rp104.850.000,-

c. *Invoice* Nomor PST/0000102/II/2013/F, sebesar Rp709.000.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5% sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,-

d. *Invoice* Nomor PST/000017/II/2013, G sebesar Rp425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,-

e. *Invoice* Nomor PST/0000172/II/2013, G sebesar Rp425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali/bulan dengan total Rp13.913.000,-

Bahwa saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata-rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT GAMA kepada saksi LO HERRY KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan *Invoice* Nomor PST/000109/II/2013/F, sebesar Rp1.063.500.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA .kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan *invoice* sesuai dengan besaran investasi namun PT. GAMA hanya mampu membayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,-

Hal. 37 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan moda/model investasi Gadai yaitu sebesar:

- a. *Invoice* Nomor PST/000178/II/2013/G, sebesar Rp425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00
- b. *Invoice* Nomor PST/0000171/II/2013/G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00
- c. *Invoice* Nomor PST/000136/II/2013/G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,00

Bahwa terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan *invoice* sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan PT. GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata-rata 2 (dua) kali/2(dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok investasi ke PT. GAMA, PT GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT. GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,- (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Februari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,- (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Februari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,- (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa nasabah/customer membeli emas kepada PT GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijaminkan ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut *invoice* asli dari PT GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT GAMA;

Saksi DEWI berdasarkan *Invoice* No PST/000211/2013/G, telah berinvestasi di PT GAMA sebesar Rp135.800.000,- (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;

Bahwa saksi DEWI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEWI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT GAMA saksi DEWI yang seharusnya setiap

Hal. 39 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. GAMA yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp6. 929.500,- (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT. GAMA; Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT. GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT. GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT. GAMA, saksi DEVI juga ditunjukkan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,-/gram) yang akan digadaikan PT GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukkan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,- (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa saksi ONCIDAH juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 23 November 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,-
 - b. Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana

Hal. 40 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,-
- c. Pada tanggal 15 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
 - d. Pada tanggal 27 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
 - e. Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh saksi RONALD LASMANA untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT. GAMA maka saksi ONCINDAH akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT. GAMA secara penuh;
 - Atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar/tinggi yaitu berkisar 3,5% s/d 4,17% setiap bulannya;
 - Bahwa atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT. GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - a. Terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,- saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pondok Indah sebesar Rp279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);

Hal. 41 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp349.500.000,00
- c. Terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00
- d. Terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00
- e. Terhadap investasi sebesar Rp137.500.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00
- Bahwa saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas-emas tersebut diatas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas-emas tersebut;
- Bahwa saksi RUDOLF H LATUMETEN juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
 - b. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
 - c. Pada tanggal 4 Februari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,- (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;

Hal. 42 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga/keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Februari sebesar Rp1.747.500,00
- Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang asabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT. GAMA;
- Bahwa saksi EVAN WINATA menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT. GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,00 (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
- Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukkan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23%/bulan selama kontrak;
- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi EVAN WINATA diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT. GAMA di Bank Danamon Syariah cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,00 namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Februari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa saksi TJU TANTI LUSIANA, menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Lalu mendapatkan *invoice* Nomor PST/000264/2013/F. Kemudian PT.

Hal. 43 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5% dari nilai *invoice*. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga/keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Februari 2013;

- Bahwa saksi VINA MARCELLA KHO, menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT. GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan *invoice* Nomor PST/000136/I/F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan *invoice* dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT. GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,00 (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM menginvestasikan dana di PT. GAMA Pada tanggal 20 Februari 2013, sebesar Rp139.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM dijanjikan bunga/keuntungan sebanyak 2,5% dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan/bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,00 (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT. GAMA. Dan selanjutnya PT. GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM;
- Bahwa selain nasabah-nasabah tersebut diatas PT. GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT. GAMA yang tersebar di cabang-cabang PT. GAMA yaitu di Kelapa Gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT. GAMA melalui agen-agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT. GAMA dengan dijanjikan

Hal. 44 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok/hilai investasi yang dilakukan di PT. GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;

- Bahwa dalam kegiatan usahanya PT. GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening Nomor 638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT. GAMA dan rekening Nomor 638.030.868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan-keperluan PT. GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah/investor PT. GAMA;
- Bahwa yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT. Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa, saksi RONALD LASMANA dan SANTY, SE dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT. GAMA harus membubuhkan/menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT. GAMA membebaskan biaya operasional perusahaan seperti gaji/upah karawan PT. GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT. GAMA, bunga para nasabah, komisi management (yang diterima oleh Terdakwa, saksi RONALD, saksi SANTY, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah/customer;
- Bahwa selain menerima gaji dan upah/komisi manajemen, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening Nomor 638.033.1088 dan rekening Nomor 638.030.868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang-uang tersebut digunakan untuk:
 1. Membeli 3 (tiga) unit ruko yang berada di daerah Grogol Jakarta barat yang Terdakwa beli seharga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) sekitar bulan November 2012 dengan menggunakan nama istri Terdakwa yaitu saksi SURIANI WIDJAYA;
Bahwa pembayaran terhadap 3 (tiga) unit ruko tersebut dibayarkan secara bertahap melalui rekening BCA milik PT GAMA dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 638.033.1088 dengan metode penyerahan 2 (dua) lembar cek BCA dari rekening PT. GAMA dengan jumlah yang sudah tidak diingat lagi oleh saksi SURIANI WIDJAYA. Selain dengan menggunakan cek, juga dilakukan pembayaran melalui transfer antar bank yang berasal dari rekening nomor 638.033.1088 milik PT. GAMA yang dilakukan oleh saksi IVONE selaku baian keuangan yaitu pada tanggal 2 Oktober 2012 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pada tanggal 13 Februari 2013 sebesar Rp386.564.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah);

2. Membeli 1 (satu) unit Pajero atas nama PT. Graha Arhamas Abadi yang dibayarkan kepada Srikandi Diamond M dengan menggunakan uang yang berasal dari rekening PT. GAMA dengan nomor rekening 638.033.1088 yang dibayarkan secara bertahap (kredit) yaitu DP sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 26 Juni 2012 dan pelunasannya sebesar Rp175.269.205,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima rupiah) pada tanggal 6 Juli 2012; pelunasan plat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2012; cicilan sebesar Rp20.486.538,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) dilakukan pada tanggal 12 September 2012; cicilan sebesar Rp20.486.538,00 (dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp20.486.538,00 dua puluh juta empat ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2012;

Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT. GAMA dan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari PT Graha Artamas Abadi (PT. GAMA) yang pemanfaatannya sehari-hari digunakan sebagai operasional daripada Terdakwa;

3. Membeli mobil mercy Membeli 1 (satu) unit mobil Mercy second yang dibeli secara kredit, dimana awal DP sebesar Rp207.644.333,00 (dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh

Hal. 46 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga rupiah) yang dilakukan pada tanggal 17 September 2012; biaya poles mobil sebesar Rp1.314.000,00 (satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 September 2012, DP biaya balik nama keatas nama Terdakwa MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 September 2012;

Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT GAMA dan namun, kendaraan berupa mobil mercy tersebut telah dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

4. Membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Camry atas nama MATTIUS ROBBY SIANTA yang peruntukkannya untuk saksi SANTY, SE yang dibeli secara kredit dimana DP awal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 20 Juli 2012; tambahan DP sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012; tambahan DP uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2012; pelunasan DP Sebesar Rp108.776.680,00 (seratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2012; pembayaran asuransi sebesar Rp3.216.780,- (tiga juta dua ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2012; surat jalan sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan membayar plat nomor sebesar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), yang dilakukan pada tanggal 23 Oktober 2012; beli car coper sebesar Rp869.000,00 (delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp11.057.200,00 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 November 2012; cicilan sebesar Rp11.057.200,00 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2012; cicilan sebesar Rp11.057.200,00 (sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2013;

Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033

Hal. 47 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1088 atas nama PT GAMA dan terhadap Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) disebutkan bahwa kendaraan tersebut adalah milik dari PT. Graha Artamas Abadi (PT. GAMA) yang pemanfaatannya sehari-hari digunakan sebagai operasional daripada saksi SANTY, SE selaku direktur keuangan PT. GAMA;

5. Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza New atas nama PT.GAMA dan peruntukannya untuk operasional PT. GAMA yang dibeli secara kredit dimana awal DP sebesar Rp37.600.000,00 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 26 Juni 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Agustus 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 September 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,- (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 14 November 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Desember 2012; membayar asuransi sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2012; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2013; cicilan sebesar Rp6.195.000,00 (enam juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 11 Februari 2012, pelunasan sebesar Rp99.349.478,00 (sembilan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang dilakukan pada tanggal 27 Februari 2013;

Bahwa sumber daripada pembayaran tersebut diatas, kesemuanya dilaksanakan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 638033 1088 atas nama PT. GAMA dan kendaraan tersebut digunakan untuk keperluan operasional PT. GAMA dan tidak ada kaitannya dengan investasi ataupun usaha daripada PT. GAMA;

6. Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza yang peruntukannya untuk kantor cabang Palembang secara tunai dengan menggunakan uang yang ada di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 06380331088 atas nama

Hal. 48 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 28 November 2012 (*sesuai dengan rekening Koran*) dimana yang melakukan pembelian adalah saksi MELLY HASAN;

7. Membeli 1 (satu) unit mobil Avanza yang peruntukannya untuk kantor Cabang Medan secara tunai dengan menggunakan uang yang ada di rekening Bank BCA dengan nomor rekening 06380331088 atas nama PT.Graha Arthamas Abadi secara tunai sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) yang dilakukan pada tanggal 09 November 2012 dimana yang melakukan pembelian adalah saksi MELLY HASAN dan untuk keberadaannya sekarang saya tidak mengetahuinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Subsidair

Bahwa ia Terdakwa MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sejak tanggal 25 Mei 2012 hingga 28 Maret 2013, atau dari bulan Mei 2012 hingga bulan Maret 2013, atau antara tahun 2012 hingga tahun 2013, bertempat di Rukan Bisnis Artha Gading Niaga Jalan Boulevard Artha Gading Blok D Nomor 8 Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, turut serta melakukan percobaan, perbantuan, atau permufakatan jahat, menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan RONALD LASMANA, SANTY, SE, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan

Hal. 49 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT. Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT. GAMA) Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012;

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 akta pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 45% (empat puluh lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 Akta Pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 1. Saksi RONALD LASMANA sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 2. Saksi SANTY, SE, sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Dan Terdakwa, sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT. GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT. GAMA;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Saksi RONALD LASMANA selaku direktur utama dan saksi SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris;
- Bahwa akta pendirian PT. GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum

Hal. 50 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan;

- Bahwa selanjutnya setelah Akta pendirian PT. GAMA disahkan kemudian saksi RONALD LASMANA pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D Nomor 8 Jl Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya sewa sebesar Rp360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap;
- Bahwa selanjutnya PT. GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 1. Produk Investasi Fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa *emas logam mulia tersebut dikembalikan* kepada pihak perusahaan PT. GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;

Hal. 51 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Produk investasi non fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5% dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;
3. Produk Investasi Gadai: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijamin ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8% s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
4. Produk investasi paralel: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat *cash back* setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, tertarik dengan keuntungan 4,5% setiap bulannya maka saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO menyerahkan uang sebesar Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening PT GAMA Bank BCA dengan bukti *Invoice* Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo tanggal 19 Maret 2013. pada bulan ke I, II, III, IV, V saksi masih diberikan keuntungan setiap bulannya sebesar Rp31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), tetapi setelah jatuh tempo pada bulan ke VI, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO tidak diberikan keuntungan bahkan pada saat saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO saat meminta modal dikembalikan oleh pihak PT. GAMA, pihak PT. GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan;

- Bahwa selain sejumlah uang tersebut diatas, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga melakukan investasi emas dalam bentuk fisik dan non fisik di PT. GAMA dengan rincian *invoice* sebagai berikut:

- a. *Invoice* Nomor PST/10001/II/2013/NF, tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp205.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- b. *Invoice* Nomor PST/100596/X/2012/NF tanggal 5 Oktober 2012, sebesar Rp355.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- c. *Invoice* Nomor PST/100796/X/2012/NF tanggal 17 Oktober 2012, sebesar Rp535.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- d. *Invoice* Nomor PST/100834/X/2012/NF tanggal 29 Oktober 2012, sebesar Rp140.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- e. *Invoice* Nomor PST/101014/XI/2012/NF tanggal 22 Nopember 2012, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- f. *Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/NF tanggal 5 Desember 2012, sebesar Rp110.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- g. *Invoice* Nomor PST/000012/X/2013/NF tanggal 22 Desember 2012, sebesar Rp150.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- h. *Invoice* Nomor PST/00009/X/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp220.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;

Hal. 53 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. *Invoice* Nomor PST/000014/II/2013/NF tanggal 07 Februari 2013, sebesar Rp100.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa selain *invoice-invoice* tersebut, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO juga memiliki *invoice-invoice* yang telah jatuh tempo namun belum dapat dibayarkan oleh PT. GAMA dengan alasan yang sama bahwa PT. GAMA menyatakan tidak dapat mengembalikan karena lagi mengalami masalah kesulitan keuangan sehingga diadakan perpanjangan masa kontrak dengan saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO dengan rincian sebagai berikut:
 - a. *Invoice* No PST/100010/II/2013/NF, tanggal 9 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - b. *Invoice* Nomor PST/10012A/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp64.900.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - c. *Invoice* Nomor PST/10012B/II/2013/NF tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - d. *Invoice* Nomor PST/000017/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp97.350.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - e. *Invoice* Nomor PST/000015/II/2013/NF tanggal 21 Februari 2013, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
 - f. *Invoice* Nomor PST/00008/XII/2012/NF tanggal 26 Desember 2012, sebesar Rp129.800.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA;
- Bahwa dari jumlah *invoice-invoice* tersebut diatas yang diinvestasikan di PT. GAMA, saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO baru diberikan bunga rata-rata 2 (dua) bulan dengan total bunga yang diterima (ditransfer oleh PT GAMA) adalah sebesar Rp755.724.200,00 (tujuh ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh empat ribu dua ratus rupiah) terhitung pemberian bunga mulai tanggal 19 Oktober 2012, sampai dengan tanggal 9 Maret 2013 dan menginjak bulan berikutnya tidak diberikan lagi oleh PT. GAMA;
- Bahwa selain saksi SENDJAYA IWAN SANTOSO, saksi LO HERRY KURNIAWAN juga tertarik untuk melakukan investasi di PT. GAMA dengan

Hal. 54 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak kerabat daripada saksi LO HERRY KURNIAWAN yaitu saksi YANNI, saksi DEWI, saksi DEVI dan saksi NIXON TEWIRA dengan perincian:

Saksi LO HERRY KURNIAWAN

- a. *Invoice* Nomor PST/00004/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Namun, hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total yang baru dibayarkan Rp104.850.000,00
- b. *Invoice* Nomor PST/000013/XII/2012/F, sebesar Rp1.398.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga keuntungan sebanyak 3 kali sebesar 2,5% yang perbulannya Rp34.950.000,00 sehingga total Rp104.850.000,00
- c. *Invoice* Nomor PST/0000102/II/2013/F, sebesar Rp709.000.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali sebesar 3% dan 2,5% sehingga total yang baru dibayarkan Rp38.995.000,00
- d. *Invoice* Nomor PST/000017/II/2013, G sebesar Rp425.400.000,-, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali total Rp12.624.000,00
- e. *Invoice* No PST 0000172/II/2013, G sebesar Rp425.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali/bulan dengan total Rp13.913.000,00

Bahwa saksi LO HERRY KURNIAWAN memilih untuk berinvestasi emas di PT. GAMA dengan pilihan metode investasi fisik emas, dan dijanjikan oleh PT. GAMA mendapatkan bunga perbulan 2,5% sampai 3,9% selama 4 (empat) bulan dan dana pokok dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun investasi yang dilakukan saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT GAMA rata-rata hanya dibayarkan 1-2 (satu hingga dua) bulan setelah investasi dan untuk selanjutnya PT. GAMA tidak pernah membayarkan bunga sebagaimana yang dijanjikan PT. GAMA kepada saksi LO HERRY

Hal. 55 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN. Bahkan, ketika saksi LO HERRY KURNIAWAN meminta PT. GAMA untuk mengembalikan pokok pinjaman, PT. GAMA tidak dapat mengembalikan sejumlah uang yang telah diinvestasikan oleh saksi LO HERRY KURNIAWAN di PT. GAMA;

Saksi YANNI, telah menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan beberapa jenis investasi, yaitu investasi fisik berdasarkan *Invoice* No PST/000109/I/2013/F, sebesar Rp1.063.500.000,00, dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, kemudian saksi YANNI mendapatkan emas dan *invoice* sesuai dengan besaran investasi namun PT. GAMA hanya mampu membayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total sebesar Rp58.492.500,00

Selain investasi fisik, saksi YANNI juga menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan moda/model investasi Gadai yaitu sebesar:

- a. *Invoice* Nomor PST/000178/I/2013/G, sebesar Rp425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.624.000,00
- b. *Invoice* Nomor PST/0000171/I/2013/G sebesar Rp425.400.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp13.912.000,00
- c. *Invoice* Nomor PST/000136/I/2013/G, sebesar Rp419.400.000,00 dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT. GAMA, namun hanya dibayarkan bunga/keuntungan sebanyak 2 kali dengan total Rp12.637.200,-

Bahwa terhadap investasi gadai tersebut saksi YANNI hanya diberikan *invoice* sesuai dengan besaran investasi tanpa disertai dengan surat bukti gadai;

Bahwa saksi YANNI tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan PT. GAMA menjanjikan bunga perbulan sebesar 2,5% s/d 3,9% selama 4 (empat) bulan kontrak dan dana pokok akan dikembalikan jika jatuh tempo habis kontrak, namun terhadap investasi fisik dan investasi gadai yang dilakukan oleh saksi YANNI di PT. GAMA, saksi YANNI hanya mendapatkan pembayaran bunga keuntungan rata-rata 2 (dua) kali/2 (dua) bulan dari nilai investasi dan ketika dimintakan pengembalian pokok

Hal. 56 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi ke PT. GAMA, PT. GAMA pun tidak dapat mengembalikan pokok investasi kepada saksi YANNI;

Saksi DEWI pertama kali berinvestasi di PT. GAMA pada tanggal 26 Desember 2012 dengan mentransfer uang sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) ke PT GAMA dengan No Rekening 6380308868 dan dengan perhitungan bahwa saksi DEWI akan berinvestasi di PT. GAMA dengan memilih produk GADAI, maka saksi DEWI akan mendapatkan bunga sebesar 3,7% yaitu sebesar Rp6.653.200,00 (enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) perbulan dan akan diterima oleh saksi DEWI setiap tanggal 27 perbulannya. Kemudian, saksi DEWI menginvestasikan lagi uangnya ke PT. GAMA dengan nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 4 Januari 2013 dan disetorkan ke rekening PT. GAMA No rekening 6380308868, dan berdasarkan perhitungan saksi akan memperoleh pembayaran bunga dari PT. GAMA pertanggal 4 tiap bulannya yaitu sebesar Rp6.318.600,00 (enam juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah);

Bahwa dari investasi yang dilakukan oleh saksi DEWI, saksi DEWI sudah menerima 2 (dua) kali keuntungan berupa pembayaran bunga oleh PT. GAMA ke rekening saksi DEWI yaitu bulan Januari dan Februari untuk nilai investasi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran bunga ke rekening saksi DEWI yaitu pada bulan Februari dan Maret untuk nilai investasi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa yang membuat saksi DEWI tertarik berinvestasi di PT. GAMA adalah bahwa nasabah/customer membeli emas kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tetapi saksi DEWI hanya membayar 40% dari nilai total Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang milik nasabah tersebut dijamin ke Bank, dan setiap bulan saksi DEWI akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,93% - 4% dari nilai setoran nasabah dipotong bunga, biaya gadai dan asuransi yang dibayarkan oleh PT GAMA. Kemudian saksi DEWI juga dijanjikan memegang SBG (surat bukti gadai) dari bank yang ditentukan berikut *invoice* asli dari PT. GAMA. Namun, hingga saat ini saksi DEWI hanya diperlihatkan dan ikut melakukan gadai

Hal. 57 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa diserahkan surat bukti gadai dari bank yang bersangkutan oleh PT. GAMA;

Saksi DEVI berdasarkan *Invoice* Nomor PST/000211/II/2013/G, telah berinvestasi di PT. GAMA sebesar Rp135.800.000,00 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada tanggal 16 Januari 2013 dan sebesar Rp13 Januari 2013, sebesar Rp41.709.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ke rekening BCA 6380331088 atas nama PT GAMA;

Bahwa saksi DEVI tertarik untuk menginvestasikan uang di PT. GAMA dikarenakan bunga keuntungan yang akan saksi DEVI dapatkan yaitu sebesar 3,39% per bulan selama masa kontrak 4 (empat) bulan, namun setelah berinvestasi di PT. GAMA saksi DEVI yang seharusnya setiap tanggal 16 mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. GAMA selama 4 (empat) bulan, namun pada kenyataannya saksi DEVI hanya mendapatkan keuntungan berupa bunga dari PT. GAMA yaitu pada tanggal 16 Februari 2013 sebesar Rp6. 929.500,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada tanggal 16 Maret 2013, 16 April 2013 dan tanggal 16 Mei 2013 saksi belum menerima transfer bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh PT GAMA;

Bahwa selain bunga yang dijanjikan cukup besar oleh PT. GAMA, saksi DEVI juga mendapatkan penjelasan bahwa dengan berinvestasi gadai di PT. GAMA maka saksi DEVI akan mendapatkan bunga keuntungan yang lebih besar dari pada produk investasi fisik dan investasi non fisik serta logam mulia emas milik saksi akan disimpan di Bank BRI Syariah dengan cara digadaikan oleh PT. GAMA dan nasabah tidak memiliki jaminan logam mulia emas;

Bahwa setelah saksi DEVI menginvestasikan uangnya di PT. GAMA, saksi DEVI juga ditunjukan logam mulai sebesar 600 gram @ Rp709.000,-/gram) yang akan digadaikan PT. GAMA kepada bank BRI Syariah. Beberapa hari kemudian saksi DEVI juga ditunjukan hasil gadai atas emas tersebut yang telah dibayarkan oleh Bank BRI Syariah sebesar Rp425.400.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima di rekening PT. GAMA yang pada akhirnya akan dimanfaatkan untuk pembayaran bunga kepada para nasabah, namun saksi DEVI pada akhirnya hanya mendapatkan pembayaran bunga investasi sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 58 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ONCIDAHA juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 23 November 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp118.672.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,5% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp4.258.200,-
 - b. Pada tanggal 7 Desember 2012, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp139.200.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan dan bunga keuntungan sebesar 3,98% dimana bunga yang sudah diterima hanya 3 bulan secara transfer @ Rp5.541.000,-
 - c. Pada tanggal 15 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp142.005.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
 - d. Pada tanggal 27 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp146.100.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA, mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
 - e. Pada tanggal 22 Februari 2013, saksi menginvestasikan uang sebesar Rp137.500.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA mendapatkan masa kontrak 4 (empat) bulan namun saksi belum mendapatkan transfer keuntungan terhadap investasi tersebut;
- Bahwa awalnya saksi ONCINDAH ditawarkan oleh saksi RONALD LASMANA untuk berinvestasi di PT. GAMA dikarenakan dengan berinvestasi di PT. GAMA maka saksi ONCIDAHA akan mendapatkan keuntungan bunga yang besar selama masa kontrak dan nasabah akan mendapatkan jaminan logam mulia berupa emas yang akan dipegang oleh saksi apabila setelah habis masa kontrak nasabah dapat memperpanjang

Hal. 59 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masa kontrak atau dilakukan pencairan dana investasi awal yang pernah diserahkan PT. GAMA secara penuh;

- Atas tawaran investasi tersebut kemudian saksi ONCINDAH tertarik untuk berinvestasi di PT. GAMA dan memilih produk investasi gadai dengan alasan bunga yang ditawarkan lebih besar/tinggi yaitu berkisar 3,5% s/d 4,17% setiap bulannya;
- Bahwa atas kegiatan investasi yang dilakukan di PT. GAMA saksi ONCINDAH mendapatkan informasi sebagai berikut:
 - a. Terhadap investasi dengan nilai sebesar Rp118.672.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebesar 400 gram dan digadaikan di Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Pondok Indah sebesar Rp279.600.000,- (dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah);
 - b. Terhadap investasi sebesar Rp139.200.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram, dan digadaikan di Bank BRI Syariah Cabang Kelapa Gading Jakarta Utara sebesar Rp349.500.000,00
 - c. Terhadap investasi sebesar Rp142.005.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun Jakarta Timur sebesar Rp354.500.000,00
 - d. Terhadap investasi sebesar Rp146.100.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mandiri Syariah cabang Rawamangun sebesar Rp349.500.000,00
 - e. Terhadap investasi sebesar Rp137.500.000,00 saksi ONCINDAH mendapatkan emas sebanyak 500 gram dan digadaikan di Bank Mega Syariah cabang Rawamangun seharga Rp349.500.000,00
- Bahwa saksi ONCINDAH tidak pernah diperlihatkan atas emas-emas tersebut diatas oleh pihak PT GAMA dan saksi juga tidak pernah ikut dalam proses penggadaian atas emas-emas tersebut;
- Bahwa saksi RUDOLF H LATUMETEN juga telah menanamkan/menginvestasikan uangnya ke PT GAMA sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:
 - a. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
- b. Pada tanggal 13 November 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
- c. Pada tanggal 4 Februari 2012, saksi menyetorkan uang sebesar Rp70.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA setelah menunjukan bukti setoran saksi diserahkan logam mulia seberat 100gram berikut *invoice*;
- Bahwa dari ketiga investasi tersebut, saksi RUDOLF H LATUMETEN hanya mendapatkan bunga/keuntungan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan Desember 2012, sebesar Rp1.747.500,00 dan pada bulan Februari sebesar Rp1.747.500,00
 - Bahwa yang membuat saksi RUDOLF H LATUMETEN tertarik untuk berinvestasi di PT GAMA adalah bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa bahwa uang saksi RUDOLF H LATUMETEN akan aman dan ketika jatuh tempo uang akan dikembalikan. Namun, setelah berjalan pemenuhan bunga tidak pernah terlaksana dan belakangan diketahui bahwa uang asabah bukan diputar melainkan dipakai untuk kepentingan pribadi PT GAMA;
 - Bahwa saksi EVAN WINATA menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan memilih jenis investasi gadai sebesar Rp89.156.000,- (delapan puluh sembilan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 5 Februari 2013 ke rekening PT GAMA Nomor 6380308868 atas nama PT GAMA, dan terhadap kegiatan investasi tersebut, saksi EVAN WINATA baru menerima bunga keuntungan sebesar Rp3.772.500,- (tiga juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diterima pada tanggal 8 Maret 2013;
 - Bahwa yang membuat saksi EVAN WINATA tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT GAMA adalah bahwa saksi EVAN WINATA akan ditunjukan emas yang akan digadaikan kemudian saksi EVAN WINATA juga akan mendapatkan bunga yaitu sebesar 4,23%/bulan selama kontrak;

Hal. 61 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi EVAN WINATA mentransfer uangnya ke ke PT GAMA kemudian saksi EVAN WINATA diperlihatkan logam mulia emas sebanyak 300 gram yang kemudian akan digadaikan oleh PT GAMA di Bank Danamon Syariah Cabang Cilegon sebesar Rp123.600.000,- . namun, terhadap pelaksanaan gadai tersebut saksi EVAN WINATA hanya menerima sertifikat solusi emas Danamon Syariah tertanggal 8 Februari 2013, sedangkan terhadap hasil gadai tersebut saksi EVAN WINATA tidak mengetahui diterima oleh siapa;
- Bahwa saksi TJU TANTI LUSIANA, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp139.800.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Lalu mendapatkan *invoice* No: PST/000264/2013/F. Kemudian PT GAMA menyerahkan logam mulia seberat 200gram dan dijanjikan keuntungan perbulan sebesar 2,5% dari nilai *invoice*. Namun saksi TJU TANTI LUSIANA baru mendapatkan bunga/keuntungan terhadap investasi sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,- dari total yang dijanjikan (lama kontrak) selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa saksi VINA MARCELLA KHO, menginvestasikan uangnya di PT GAMA dengan nilai total investasi sebesar Rp709.000.000,- (tujuh ratus sembilan juta rupiah) yang ditransfer ke rekening PT GAMA dengan nomor rekening Bank BCA 6380308868, dan dibuatkan *invoice* Nomor PST/000136/I/F. Setelah menginvestasikan uangnya di PT GAMA kemudian saksi VINA MARCELLA KHO mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram. Selain mendapatkan logam mulia sebesar 1.000 gram, saksi VINA MARCELLA KHO juga dibuatkan *invoice* dengan lama kontrak selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 16 Januari 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013. Namun, pada kenyataannya PT GAMA hanya membayarkan bunga investasi sebesar Rp21.270.000,- (dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM menginvestasikan dana di PT GAMA Pada tanggal 20 Februari 2013, sebesar Rp139.800.000,- dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 6380308868 atas nama PT GAMA. Selanjutnya saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM memilih jenis investasi fisik dan mendapatkan emas seberat 200 gram. Untuk kegiatan investasi tersebut saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM

Hal. 62 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan bunga/keuntungan sebanyak 2,5% dari nilai investasi dan saksi TJU THIAM Bun alias ATHIAM baru mendapatkan keuntungan/bunga sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh PT GAMA. Dan selanjutnya PT. GAMA tidak dapat membayarkan bunga keuntungan sebagaimana yang dijanjikan dan juga mengembalikan pokok investasi yang dilaksanakan oleh saksi TJU THIAM BUN alias ATHIAM;

- Bahwa selain nasabah-nasabah tersebut diatas PT GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT GAMA yang tersebar di cabang- cabang PT. GAMA yaitu di Kelapa Gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah dijanjikan oleh PT. GAMA melalui agen-agen dan pengurus PT GAMA untuk melakukan investasi emas di PT GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok/nilai investasi yang dilakukan di PT. GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT GAMA;
- Bahwa dalam kegiatan usahanya PT. GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening Nomor 638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT. GAMA dan rekening Nomor 638.030.868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan-keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah/investor PT. GAMA;
- Bahwa yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa, saksi RONALD LASMANA dan SANTY, SE dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT GAMA harus membubuhkan/menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT. GAMA membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji/upah karawan PT. GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT. GAMA, bunga para nasabah, komisi management (yang diterima oleh Terdakwa, saksi RONALD, saksi SANTY,

Hal. 63 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah/customer;

- Bahwa selain menerima gaji dan upah/komisi manajemen, Terdakwa bersama-sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening Nomor 638.033.1088 dan rekening Nomor 638.030.868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang-uang tersebut digunakan untuk:

1. Untuk komisi management omset bulan Juni 2012 dan bulan Juli 2012 sebesar Rp500.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 2 Agustus 2012 menggunakan cek yang langsung saksi SANTY, SE setorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan BAMBANG SUHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2. Untuk membayarkan gaji Terdakwa, gaji saksi RONALD LASMANA, bulan Agustus 2012 sebesar Rp169.292.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Agustus 2012 menggunakan cek yang langsung saksi SANTY, SE setorkan ke rekening Terdakwa. saksi ROLAND LASMANA dan rekening saksi SANTY, SE masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 dan sisanya gaji karyawan juga ke rekening masing-masing karyawan;
3. Untuk komisi management omset bulan Agustus 2012 sebesar Rp439.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 27 September 2012 menggunakan cek yang langsung saksi setorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening SRI HARTATI (untuk saksi LIE. HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp87.800.000,00 (delapan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Untuk membayarkan gaji karyawan, gaji Terdakwa, gaji saksi RONALD LASMANA, gaji saksi SANTY, SE bulan September 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 September 2012 menggunakan cek yang langsung disetorkan oleh saksi SANTY, SE ke rekening Terdakwa,

Hal. 64 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening saksi SANTY, SE masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;

5. Untuk bulan Oktober 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 yang dapat dirincikan sebagai berikut:

a) Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa, gaji saksi RONALD LASMANA, dan gaji saksi SANTY, SE bulan Oktober 2012 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2012 menggunakan cek yang langsung saksi SANTY, SE setorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening saksi SANTY, SE sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;

b) Untuk komisi management omset bulan September 2012 sebesar Rp415.000.000,00 yang dibayarkan pada tanggal 25 Oktober 2012 menggunakan cek yang langsung disetorkan oleh saksi SANTY, SE ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah);

6. Untuk bulan November 2012 gaji dan komisi management dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 28 November 2012 yang dapat dirincikan sebagai berikut dibawah ini:

a) Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa, gaji saksi RONALD LASMANA, dan gaji saksi SANTY, SE bulan Oktober 2012 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 November 2012 menggunakan cek yang langsung saksi SANTY, SE setorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening saksi SANTY, SE sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;

Hal. 65 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Untuk komisi management omset bulan Oktober 2012 sebesar Rp585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 November 2012 menggunakan cek yang langsung saksi SANTY, SE setorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE dan rekening SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp117.400.000,- (seratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Selain itu juga ada tambahan untuk komisi manajemen untuk omset Oktober 2012 Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 27 November 2012 sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang peruntukannya untuk Terdakwa, ditransfer ke rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG);
8. Untuk bulan Desember 2012 gaji dan komisi manajemen dibayarkan secara bersamaan yaitu pada tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dapat dirincikan sebagai berikut:
- a) Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa, gaji saksi RONALD LASMANA, dan saksi SANTY, SE bulan Desember 2012 sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan menggunakan cek yang langsung saksi SANTY, SE setorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan;
- b) Untuk komisi management omset bulan Desember 2012 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), yang dibayarkan pada tanggal 28 Desember 2012 ditransferkan ke rekening Terdakwa, ke rekening saksi RONALD LASMANA, rekening SANTY, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Selain itu juga ada tambahan untuk komisi management omset November 2012 sebesar Rp486.000.000,- sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp97.000.000,- (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG);
10. Untuk gaji karyawan, gaji saya, gaji Terdakwa, saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE bulan Januari 2013 dan komisi management bulan Desember 2012 sebesar Rp399.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 29 Januari 2013 dan dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh sdr. SRI HARTATI langsung disetorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan ke rekening masing-masing karyawan, dimana total gaji management dan karyawan Rp250.000.000,00 dan sisanya uang komisi yang sebesar Rp149.000.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG) sehingga masing-masing mendapatkan Rp29.800.000,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
11. Untuk komisi management omset bulan Desember 2012 sebesar Rp750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 15 Januari 2013 dan dari penarikan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE dan rekening sdr. SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG), sehingga masing-masing mendapatkan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
12. Untuk gaji karyawan, gaji Terdakwa, gaji saksi RONALD LASMANA, dan gaji saksi SANTY, SE bulan Februari 2013 dan komisi

Hal. 67 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

management omset bulan Januari 2013 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 28 Februari 2013 berasal dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI langsung disetorkan ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, dan rekening saksi SANTY, SE sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sisanya gaji karyawan dimana total gaji manajemen dan karyawan Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan sisanya uang komisi manajemen omset bulan Januari 2013 yang sebesar Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah)- langsung ditransfer ke rekening Terdakwa, rekening saksi RONALD LASMANA, rekening saksi SANTY, SE dan rekening sdr. SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG) sehingga masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

13. Untuk komisi manajemen omset penjualan bulan Januari 2013 sebesar Rp750.000.000,- yang dibayarkan pada tanggal 15 Februari 2013 dari penarikan dengan menggunakan cek yang dilakukan oleh saksi SRI HARTATI kemudian disetorkan ke rekening Terdakwa, saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE dan rekening saksi SRI HARTATI (untuk saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG) sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi-bagikan kepada Terdakwa, kepada saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRO TONG melalui saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sebesar 0,1% kepada penanam modal di PT GAMA adalah hanya mencontoh dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak sama dibidang investasi emas tanpa menghitung/mengetahui omset/pendapatan/hasil usaha yang diperoleh PT GAMA dalam kurun waktu tertentu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 6 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, Pencegahan

Hal. 68 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 10 Undang Undang Nomor 8 tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penggelapan dan pencucian uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan apabila tidak bisa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Benda Tidak Bergerak:

- 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Benda Bergerak:

Disita dari Sendjaja Iwan Santoso:

- a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);

Hal. 69 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);

Hal. 70 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu miliar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100012 B/I/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha

Hal. 71 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- u. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Disita dari Ronald Lasmana:

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;
- f. 1 (satu) unit Ipad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT Graha Arthamas Abadi (GAMA);
- g. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Disita dari Santy, S.E.:

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;

Hal. 72 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus Robby Sianta d/a Jalan Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- h. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- i. 4 (empat) bendel *Invoice* nasabali PT. Graha Arthamas Abadi;
- j. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;
- k. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

- a. Buku tabungan bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- b. Buku tabungan bank Mega Syariah Nomor Rek. 200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- c. Buku tabungan bank CIMB Nomor Rek. 293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- d. Buku tabungan bank BRI Syariah Nomor Rek. 1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- e. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- f. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- g. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- h. Buku tabungan bank Mandiri Nomor Rek. 115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

Hal. 73 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- j. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor Rek.7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- k. 2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspor BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius Setiabudi Wirawan;
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nomor Pol.: B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontak;
- m. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- n. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- o. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- p. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- q. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- r. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- s. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- t. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- u. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- v. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- w. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- x. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- y. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- z. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;

Hal. 74 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- bb. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- cc. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening: 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 75 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549,000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
- m. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Disita dari SRI HARTATI:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ronald Lasmana dan Terdakwa Santy, S.E.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 76 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan, sebagaimana tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan, oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Benda Tidak Bergerak:

- 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
- 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Benda Bergerak:

Disita dari Sendjaja Iwan Santoso:

- a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);

Hal. 77 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- m. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu miliar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha

Hal. 78 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- p. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100012 B/I/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- t. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Disita dari Ronald Lasmana:

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;

Hal. 79 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;
- f. 1 (satu) unit iPad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT Graha Arthamas Abadi (GAMA);
- g. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Disita dari Santy, S.E.:

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus Robby Sianta d/a Jalan Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- h. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- i. 4 (empat) bendel Invoice nasabah PT. Graha Arthamas Abadi;
- j. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;

Hal. 80 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

- a. Buku tabungan bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- b. Buku tabungan bank Mega Syariah Nomor Rek. 200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- c. Buku tabungan bank CIMB Nomor Rek. 293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- d. Buku tabungan bank BRI Syariah Nomor Rek. 1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- e. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- f. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- g. Buku tabungan bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- h. Buku tabungan bank Mandiri Nomor Rek. 115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- i. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- j. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor Rek. 7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- k. 2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspur BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius Setiabudi Wirawan;
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nomor Pol.: B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontaknya;
- m. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- n. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- o. 15 (lima belas) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;

Hal. 81 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- q. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- r. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- s. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- t. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- u. 5 (lima) Pes Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- v. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- w. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- x. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- y. 4 (empat) Pes Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;
- z. 10 (sepuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- aa. 23 (dua puluh tiga) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- bb. 20 (duapuluh) Pes Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- cc. 1 (satu) buah buku tabungan bank CIMB NIAGA Nomor Rekening: 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- a. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar invoice Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan

Hal. 82 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
 - h. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - j. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
 - k. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
 - l. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT Graha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);

- m. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Disita dari SRI HARTATI:

- b. 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ronald Lasmana dan Terdakwa Santy, S.E.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 46/Akta Pid/2014/PN.Jkt.Ut jo Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 2014, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bulan Desember 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 18 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Dalam putusannya *Judex Facti* tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum selaku Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa semata;

Bahwa dalam persidangan *a quo Judex Facti*, telah mengemukakan fakta hukum yang menerangkan bahwa PT. Graha Arthamas Abadi (PT. GAMA) menjalankan usahanya memiliki surat-surat kelengkapan akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat - surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan;

Bahwa PT. Gama bergerak dalam bidang usaha investasi emas dengan produk investasi berupa: Produk Investasi Fisik, Produk Investasi Non Fisik, Produk Investasi Gadai dan Produk Investasi Paralel. Dimana dalam setiap produk yang ditawarkan maka akan dijanjikan keuntungan berupa bunga yang besarnya lebih besar daripada investasi pada umumnya;

Bahwa dalam bagian pertimbangan putusan halaman 118 point 7 disebutkan bahwa "kendala yang dihadapi oleh pihak PT. GAMA diantaranya adalah adanya penarikan dana yang besar-besaran dari para nasabah" sedangkan dalam point 8 disebutkan "bahwa benar, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban PT. GAMA kepada para nasabahnya, maka telah dibuat nota kesepakatan perdamaian untuk para nasabah

Hal. 85 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh ELLIS SETIADI sedangkan dari pihak PT. GAMA diwakili oleh RONALD LESMANA"

Bahwa atas fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangan, sebagaimana termaktub dalam Halaman 119 putusan Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut bahwa "dari kedua pasal yang didakwakan tersebut terdapat unsur melawan hukum, dimana unsur melawan hukum, dalam lapangan hukum pidana haruslah dibedakan dengan unsur melawan hukum perdata;

Menimbang bahwa dari semua uraian tersebut diatas, kiranya je'.as bahwa hubungan hukum antara Terdakwa (*in casu* PT. GAMA) dengan para nasabah sebagai korban sebagai suatu hubungan perjanjian kerjasama investasi dimana Terdakwa yang mewakili PT. GAMA setelah membuat perjanjian kerjasama dengan para nasabah dan telah menerima investasi berupa uang sebagai perwujudan adanya kerja sama telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan melaksanakan kewajiban kepada para nasabah sebagaimana dimaksud dalam invoice, namun, ternyata dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Oleh karenanya tindakan Terdakwa seperti tersebut diatas adalah bukan merupakan tindak pidana, namun telah masuk tindakan perdata;

TANGGAPAN:

Bahwa setelah melihat pertimbangan *Judex Factie* dalam memutus perkara *a quo*, maka pada prinsipnya kami selaku pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum selaku pemohon kasasi dalam proses persidangan perkara *a quo*;

Bahwa dalam mempertimbangkan/membuat keputusan dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan keterangan/informasi daripada keterangan Terdakwa selaku pengurus/perwakilan dari PT. GAMA yang menerangkan semata-mata bahwa Terdakwa (*in casu*. PT. GAMA) telah dapat melaksanakan kewajibannya kepada para nasabah sebagaimana yang dimaksud dalam *invoice*"

Bahwa mengacu pada sistem pembuktian "*negatief wettelijk stelse*/" atau sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, maka kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah dan dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh

Hal. 86 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya" (vide Pasal 183 KUHAP);

maka berdasarkan prinsip tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa batas yang harus dipenuhi untuk membuktikan kesalahan Terdakwa yaitu:

- Dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah (dengan hanya satu alat bukti belum cukup);
- Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*);
- Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*);
- Pengakuan (keterangan) Terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah (bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar dan dalam prinsip pembuktian, alat bukti berupa keterangan Tersangka/Terdakwa adalah termasuk dalam Nomor urut 5 atau dianggap bernilai bagi dirinya sendiri (vide Pasal 189 Ayat (3) KUHAP);

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sudah selayaknya *Judex Juris* mempertimbangkan alasan-alasan pemohon diatas yang menerangkan bahwa *Judex Facti* telah memutus perkara *a quo* hanya berdasarkan pada keterangan Tersangka/Terdakwa semata yang sudah selayaknya dikesampingkan karena pada dasarnya keterangan Terdakwa adalah bernilai bagi dirinya sendiri. Sedangkan penuntut umum dalam persidangan *a quo* telah menghadirkan alat bukti berupa saksi, ahli, surat, petunjuk dan juga keterangan Terdakwa yang dapat diambil sebuah kesimpulan:

1. Keterangan Saksi;

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa bersama - sama dengan saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, dengan disaksikan oleh saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam penuntutan terpisah), telah mengikatkan diri dalam Akta Pendirian Perusahaan PT Graha Arthamas Abadi (selanjutnya disebut PT GAMA) No. 84 tanggal 25 Mei 2012;
- Bahwa berdasarkan pasal 4 akta pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, modal dasar PT. Gama tersebut berjumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan 45% (empat puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) dari nilai nominal saham atau seluruhnya berjumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), telah ditempatkan dan disetor penuh oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham;

- Bahwa berdasarkan pasal 20 Akta Pendirian PT. GAMA disebutkan bahwa, untuk pertama kalinya telah diambil seluruh bagian saham dan disetor penuh yaitu oleh pendiri:
 1. Saksi Ronald Lasmana sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 2. Saksi Santy, S.E., sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) lembar, dengan nilai nominal seluruhnya Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 3. Dan Terdakwa sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada kenyataannya modal perusahaan PT. GAMA tersebut ditopang oleh Terdakwa, oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE, saksi LIE HARTONO, dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dikirimkan ke rekening sementara milik saksi RONALD LASMANA dan setelah mendapatkan akte pendirian PT. GAMA, maka atas uang modal tersebut dikirimkan ke rekening PT. GAMA;
- Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tersebut susunan pengurus PT GAMA adalah Saksi RONALD LASMANA selaku direktur utama dan saksi SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris. Bahwa berdasarkan pengertian pasal pasal 1 angka 6 UURI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimaksud dengan dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi;
- Bahwa selain menjadi komisaris, Terdakwa juga merupakan pemegang saham PT. GAMA;

Hal. 88 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UUI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan disebutkan bahwa pemegang saham perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan apabila pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi dan terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Selain itu berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf d disebutkan "pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan juga bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan dimaksud". Bahwa akta pendirian PT GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT. GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT. GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan. Bahwa selanjutnya setelah Akta pendirian PT. GAMA disahkan kemudian saksi RONALD LASMANA pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012, telah menandatangani surat sewa menyewa berupa rumah kantor (RUKAN) di Artha Gading Niaga Blok D No.8 Jalan Boulevard Raya Artha Gading, Kelapa Gading Jakarta Utara dengan biaya

Hal. 89 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dibayar secara bertahap. Bahwa selanjutnya PT. GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:

1. Produk Investasi Fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT. GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa emas logam mulia tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;
2. Produk investasi non fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT. GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5% dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;

Hal. 90 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Produk Investasi Gadai: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijaminkan ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3,8% s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
4. Produk investasi paralel: nasabah/customer membeli dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat *cash back* setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
 - Bahwa berdasarkan penawaran investasi tersebut diatas, kemudian saksi -saksi mengaku tertarik untuk menginvestasikan uangnya di PT. GAMA dengan harapan untuk mendapatkan bunga sebagaimana dijanjikan oleh PT. GAMA;
 - Bahwa nilai investasi yang ditawarkan oleh PT. GAMA termasuk tinggi dan dapat dikatakan bahwa nasabah juga menanggung emas yang dijaminkan kepada investor;
 - Bahwa selain nasabah-nasabah tersebut diatas PT. GAMA memiliki nasabah-nasabah lain yang berinvestasi di PT. GAMA yang tersebar di cabang-cabang PT. GAMA yaitu di Kelapa Gading Jakarta Utara, Central Park Jakarta, Palembang dan Medan dan mengalami hal serupa dimana para nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan oleh PT. GAMA melalui agen-agen dan pengurus PT. GAMA untuk melakukan investasi emas di PT. GAMA dengan dijanjikan bunga yang besar, namun pada akhirnya nasabah-nasabah tersebut tidak mendapatkan pembayaran bunga sebagaimana dijanjikan dan juga pokok/nilai investasi yang dilakukan di PT. GAMA tidak dapat dikembalikan oleh PT. GAMA;

- Bahwa dalam kegiatan usahanya PT. GAMA memiliki rekening utama berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 yang dipergunakan untuk uang masuk ke PT. GAMA dan rekening No. 638.030.868 yang dipergunakan untuk uang keluar (membayar keperluan - keperluan PT GAMA) yang juga berasal dari rekening 638.033.1088 yang merupakan uang nasabah/investor PT. GAMA;
- Bahwa yang memiliki otorisasi untuk melakukan transaksi (penarikan dan pengeluaran) terhadap rekening Bank BCA dengan nomor rekening 638-0331-088 dan nomor rekening 638-0308868 atas nama PT Graha Arthamas Abadi adalah Terdakwa, saksi RONALD LASMANA dan SANTY, SE dengan kondisi 2 (dua) diantara 3 (tiga) orang tersebut plus stempel PT. GAMA harus membubuhkan/menandatangani cek ataupun giro yang mereka keluarkan;
- Bahwa selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT. GAMA juga membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji/upah karawan PT. GAMA, membayar komisi agen, membayar bunga, membeli stock emas, untuk buka cabang PT. GAMA, bunga para nasabah, komisi management (yang diterima oleh Terdakwa, saksi RONALD, saksi SANTY, saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG) kepada uang investasi para nasabah/customer;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi-bagikan kepada Terdakwa, kepada saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, S.E., saksi LIE HARTONO dan saksi BAMBANG SUHENDRA TONG melalui saksi SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah) sebesar 0,1% kepada penanam modal di PT GAMA adalah hanya mencontoh dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak sama dibidang

Hal. 92 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi emas tanpa menghitung/mengetahui omset/pendapatan/hasil usaha yang diperoleh PT. GAMA dalam kurun waktu tertentu;

- Bahwa selama persidangan hingga putusan tersebut diambil oleh *Judex Factie* baik saksi - saksi yang bekerja di PT. GAMA ataupun Terdakwa tidak pernah berhasil menunjukan laporan pembukuan/perhitungan uang masuk dan uang keluar serta bentuk investasi apa sajakah yang diterapkan untuk memutar kembali uang para nasabah yang diserahkan/diinvestasikan kepada PT. GAMA;

2. Keterangan Ahli;

Bahwa dipersidangan telah diperiksa ahli ISNU YUWANA, yang bekerja pada kantor PPAK (Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan) dan saksi bertugas melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukum berkenaan dengan tindak pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan Ahli khususnya di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan r bahwa tindak pidana penipuan dan/atau tindak pidana penggeiapan merupakan salah satu tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana asal (*predicted crime*) tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa jenis tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan kedalam tindak pidana pencucian uang secara aktif (diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU TPPU) dan tindak pidana pencucian uang secara pasif (diatur dalam Pasal 5 TPPU). Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang secara pasif, unsur dari " tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan" tidak perlu dibuktikan karena tidak disebutkan dalam Pasal;
- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang secara pasif, bahwa orang tersebut telah menerima sesuatu yang patut diduga ataupun diekahuinya merupakan hasil tindak pidana;
- Bahwa dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian uang apabila telah terjadi salah satu proses sebagaimana disebutkan



diasas (*placement, layering* ataupun *integration*) maka kegiatan tersebut sudah dapat dikategorikan kedalam tindak pidana pencucian uang;

- Bahwa dalam hal uang hasil kegiatan investasi nasabah yang ditampung pada rekening PT. GAMA dan akhirnya digunakan oleh PT. GAMA tidak sebagaimana mestinya dan dihubungkan dengan keperluan Terdakwa I dan Terdakwa II melalui Terdakwa III untuk pembayaran komisi, maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan kedalam kegiatan layering (penempatan uang di lembaga keuangan);
- Bahwa dalam undang - undang tindak pidana pencucian uang diperbolehkan seorang Terdakwa untuk melakukan pembuktian secara terbalik dengan mengajukan alat bukti yang cukup guna membuktikan bahwa harta yang diperoleh bukanlah merupakan hasil daripada kejahatan;
- Bahwa dalam tindak pidana pencucian uang, seorang harus lah mengetahui terhadap segala sesuatu yang diperolehnya apakah berasal dari hasil usaha yang sah dan orang tersebut juga harus dapat menduga bahwa uang yang diperoleh tersebut adalah merupakan hak nya dan hasil kegiatan yang wajar;
- Bahwa yang dimaksud dengan personil pengendali korporasi tidak terpaku kepada kedudukan orang sesuai Undang -Undang Perseroan Terbatas;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengendali korporasi adalah setiap orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya;

3. Surat;

- Akta pendirian PT. GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat - surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT. GAMA sebagai badan hukum
- NPWP atas nama PT. GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.392747 berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan Wanita/jam tangan;

4. Petunjuk;

Berdasarkan ketentuan Pasal 188 KUHP, Petunjuk hanya dapat diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, Surat, dan Keterangan Terdakwa berupa keterkaitan antara perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan perkara tindak pidana ini, petunjuk dapat diperoleh dari: Keterangan saksi

Adanya persesuaian antara keterangan para saksi dengan sebagian keterangan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Keterangan Terdakwa

Para Terdakwa telah mengakui sebagian dari perbuatannya yang pada intinya apabila dikaitkan dengan keterangan dari para saksi maka telah terlihat adanya persesuaian diantara keterangan mereka dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

5. Keterangan Terdakwa;

Bahwa selain itu para Terdakwa juga tidak pernah dapat membuktikan sebagaimana dimungkinkan dalam Undang - Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bahwa Terdakwa diberikan hak untuk

Hal. 95 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan apa yang disangkakan (pembuktian terbalik) mengenai hak berupa komisi yang berhak diterima oleh para Terdakwa.

Bahwa kesimpulan/putusan *Judex Facti* untuk mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum perdata dikarenakan adanya hubungan perjanjian kerjasama investasi yang dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah (vide halaman 120 Putusan Nomor 945/Pid.Sus/2013/PNJkt.Ut. menurut Pemohon sangatlah prematur dan tidak mempertimbangkan alat-alat bukti yang dihadapkan di persidangan;

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dipehntahkan oleh undang-undang".

Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet "willens en weten"* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengetahui (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Secara umum para sarjana hukum telah menerima 3 (tiga) bentuk sengaja (*opzet*) yaitu:

- Sengaja sebagai maksud (*Opzet als oomerk*)

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 304, berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. Vos mengartikan "kesengajaan sebagai maksud" apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut.

- Sengaja dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids-bewungstzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, S.H. dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hal. 57, kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijks bewustzijn/do'ius eventualis*).

Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu dimana dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan namun ia insyaf guna mencapai maksudnya (tujuannya) itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang;

Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Pengertian "MELAWAN HUKUM" bersumber dari kata "*wederrechtelijk*" yang apabila ditafsirkan tidak secara harafiah menjadi perkataan "secara tidak sah" dimana perkataan ini dapat diberlakukan secara umum dalam semua rumusan delik didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana saja perkataan tersebut digunakan, karena perkataan ini meliputi pengertian-pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif atau *'in strijd met net objectief recht'* (Simons, Zevenbergen, Pompe, dan Van Hattum), 'bertentangan dengan hak orang lain' atau *'in strijd met het subjectief recht van een ander'* (Noyon), ataupun 'tanpa hak yang ada pada dm seseorang' atau *'zonder eigen recht'* (*Hoge Raad*) serta 'tanpa kewenangan' atau *'zonderbevoegdheid'* (Hazewinkel-Suringa);

Menurut S.R. Sianturi, dalam praktek, selain daripada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, maka perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan, menggunakan barangjuga termasuk dalam pengertian "MEMILIKI",

Pengertian "BARANG" adalah segala sesuatu yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dll termasuk pula binatang serta segala sesuatu yang tidak berwujud yakni termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik

Hal. 97 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dapat disebut sebagai benda bergerak;

Pengertian "SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN" mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain (pemilik barang) tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menurut S.R. Sianturi, bentuk dari unsur "YANG ADA PADANYA BUKAN KARENA KEJAHATAN" bukan saja terjadi karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku, seperti peminjaman, penyewaan, sewa-beli, penggadaian, jual-beli dengan hak utama untuk membeli kembali oleh si penjual, penitipan, hak retensi, investasi, dll; Namun dapat juga terjadi karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum seperti: menemukan suatu benda dijalanan, dilapangan, disuatu tempat umum, dls, tertinggalnya suatu barang tamu oleh tamu itu sendiri, terbawanya suatu barang orang lain yang sama sekali tidak disadarinya, dan lain sebagainya. Tetapi mengenai hal ini perlu dinilai hubungan kejiwaan antara seseorang itu dengan barang tersebut ketika dia menemukan/mengetahui/menyadari tentang barang tersebut;

unsur ini adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya, dimana Terdakwa MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN bersama-sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE, LIE HARTONO, BAMBANG SUHENDRA TONG dan SRI HARTATI (dalam penuntutan terpisah), telah mengetahui secara sadar bahwa uang tersebut adalah milik orang lain atau para customer/nasabah, namun oleh Terdakwa Mattius Setiabudi Wirawan maupun saksi Ronald Lesmana, saksi Santy, Selie Hartono, Bambang Suhendra Tong dan Hartati (dalam penuntutan terpisah) uang milik para customer tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga kepentingan perusahaan tanpa seijin para customernya, yakni diantaranya dipergunakan untuk membeli logam mulia untuk diperjual belikan kembali, sebagian diinvestasikan kembali ke properti, untuk membayar gaji karyawan, membayar listrik, membayar air, membayar telpon dan untuk membayar cicilan mobil operasional kantor, untuk membuka kantor cabang diantaranya di Central

Hal. 98 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park Jakarta Barat, Medan dan Palembang, Bandung serta Pekanbaru. Ada juga yang digunakan untuk melakukan pembayaran bunga atau keuntungan kepada para nasabah sesuai dengan kebutuhan atau masa jatuh temponya. Hal tersebut dilakukan karena pihak perusahaan tidak mempunyai uang modal usaha yang cukup untuk membiayai operasional perusahaan/PT. GRAHA ARTHAMAS ABADI;

Hal mana dalam pemanfaatan tersebut. Terdakwa selaku komisaris tidak pernah melakukan pengawasan terhadap jalannya perusahaan PT. GAMA dalam hal status pemanfaatan dana masuk dan keluar. Berdasarkan Pasal 114 UURI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan "dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan" sehingga berdasarkan Pasal 114 Ayat (3) UURI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila komisaris tidak dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan maka setiap anggota komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan karena bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;

Selain itu, pemohon juga menyampaikan bahwa salah satu doktrin yang menyebutkan terjadinya penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual. Suatu hubungan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi (perdata), akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan;

Manakala suatu kontrak yang ditutup sebelumnya terdapat adanya tipu muslihat, keadaan palsu dan rangkaian kata bohong dari Terdakwa yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau korban, hal ini merupakan penipuan;

Dikaitkan dengan fakta bahwa, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat - surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 40136AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT. GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10

Hal. 99 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 dengan Nomor TDP 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu Perhiasan wanita/Jam Tangan sehingga TIDAK TERDAPAT SATU FAKTA PUN MENGENAI TERDAKWA (IN CASU PT. GAMA) MEMILIKI IZIN YANG BERGERAK/MENJALANKAN USAHA INVESTASI (PENGHIMPUNAN DANA DIMASYARAKAT);

2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 954/Pid.Sus/2013/PN.JU, 14 November 2013 terkait Terdakwa An Lie Hartono, Bambang Suhendra Tong dan Sri Hartati yang juga merupakan pelaku (dalam penuntutan terpisah/*splitzing*);

Bahwa dalam persidangan *a quo Judex Facti*, telah mengemukakan fakta yang hukum yang menerangkan bahwa PT. Graha Artha Mas Abadi (PT. GAMA) menjalankan usahanya memiliki surat-surat kelengkapan akta pendirian PT. GAMA Nomor 84, dalam menjalankan usahanya PT. GAMA memiliki surat - surat pelengkap berupa: 1) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU - 40136.AH 01.01 tahun 2012 yang dikeluarkan tanggal 24 Juli 2012 oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum tentang Pengesahan PT GAMA sebagai badan hukum; 2) NPWP atas nama PT. GAMA Nomor 03.227.667.7.043.000; 3) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT. GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan Kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam; 4) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2012 yang berlaku hingga 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu perhiasan wanita/jam tangan;

Bahwa PT GAMA bergerak dalam bidang usaha investasi emas dengan produk investasi berupa: Produk Investasi Fisik, Produk Investasi Non

Hal. 100 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fisik, Produk Investasi Gadai dan Produk Investasi Paralel. Dimana dalam setiap produk yang ditawarkan maka akan dijanjikan keuntungan berupa bunga yang besarnya lebih besar daripada investasi pada umumnya.

Bahwa dalam bagian pertimbangan putusan halaman 118 point 7 disebutkan bahwa "kendala yang dihadapi oleh pihak PT GAMA diantaranya adalah adanya penarikan dana yang besar - besaran dari para nasabah" sedangkan dalam point 8 disebutkan "bahwa benar, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban PT GAMA kepada para nasabahnya, maka telah dibuat nota kesepakatan perdamaian untuk para nasabah diwakili oleh ELLIS SETIADI sedangkan dari pihak PT GAMA diwakili oleh RONALD LESMANA"

Bahwa atas fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangan, sebagaimana termaktub dalam Halaman 119 putusan Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut bahwa "dari kedua pasal yang didakwakan tersebut terdapat unsur melawan hukum, dimana unsur melawan hukum, dalam lapangan hukum pidana haruslah dibedakan dengan unsur melawan hukum perdata;

Menimbang bahwa dari semua uraian tersebut diatas, kiranya jelas bahwa hubungan hukum antara Terdakwa (in casu PT. GAMA) dengan para nasabah sebagai korban sebagai suatu hubungan perjanjian kerjasama investasi dimana Terdakwa yang mewakili PT. GAMA setelah menerima investasi berupa uang sebagai perwujudan adanya kerja sama telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan melaksanakan kewajiban kepada para nasabah sebagaimana dimaksud dalam invoice, namun, ternyata dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Oleh karenanya tindakan Terdakwa seperti tersebut diatas adalah bukan merupakan tindak pidana, namun telah masuk tindakan perdata;

TANGGAPAN:

Bahwa setelah melihat pertambahan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*, maka pada prinsipnya kami selaku pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Facti* telah tidak memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 954/Pid.Sus/2013/PN.JU, 14 Nopember 2013 yang telah menyatakan Terdakwa LIE HARTONO, Terdakwa BAMBANG SUHENDRA TONG dan tedakwa SRI HARTATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Turut serta dalam penggelapan bersama dengan saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP (dakwaan kesatu) dan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana turut serta dalam Pencucian Uang bersama dengan saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY dan saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN (ketiganya dalam penuntutan terpisah) sebagai penerima harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN (dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UURI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 8 UURI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP (dakwaan kedua);

Bahwa dalam perkara *a quo*, telah dipertimbangan bahwa Terdakwa LIE HARTONO, Terdakwa BAMBANG SUHENDRA TONG dan Terdakwa SRI HARTATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dikarenakan:

- Bahwa Terdakwa I LIE HARTONO (dalam perkara *a quo*) yang sebelumnya bekerja di PT PRIMAZ mengajak saksi SANTY, saksi RONALD dan saksi MATTIUS SETIA serta Terdakwa II (dalam perkara *a quo*) untuk mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang usaha yang sama (investasi emas) dengan nama PT. GAMA;
- Bahwa setelah perundingan tersebut disepakati bahwa masing - masing pihak yaitu Terdakwa I LIE HARTONO, Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*), saksi SANTY, saksi RONALD dan saksi MATTIUS untuk menanamkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagai modal awal PT GAMA;
- Bahwa PT GAMA berdiri berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan PT GAMA denan nomor: No. 84 tanggal 25 Mei 2012 Bahwa berdasarkan Akta pendirian PT GAMA Nomor 84 tanggal 25 Mei 2012 tersebut disebutkan bahwa susunan pengurus PT GAMA adalah Saksi RONALD LASMANA selaku direktur utama dan saksi

Hal. 102 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SANTY, SE selaku Direktur sedangkan Terdakwa adalah sebagai komisaris;

- Bahwa Terdakwa I LIE HARTONO (dalam perkara *a quo*) memberikan jaminan kepada para pengurus PT GAMA bahwa apabila terjadi sesuatu maka Terdakwa I LIE HARTONO dapat bertanggung jawab dan juga memback up para pengurus. Bahwa dalam menjalankan usahanya PT GAMA memiliki surat-surat pelengkap berupa Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT GAMA yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 10 September 2012 dengan Nomor TDP: 09.01.1.46.39274, berlaku hingga 11 September 2017 dengan kegiatan usaha pokok yaitu perdagangan besar perhiasan dan jam dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 04124-02/PM/1.824.271 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Utara, tanggal 14 Agustus 2017 dengan kegiatan usaha barang/jasa dagangan utama yaitu perhiasan wanita/jam tangan;
- Bahwa selanjutnya PT. GAMA menjalankan kegiatan usaha berupa investasi emas dengan 4 (empat) macam produk investasi yaitu:
 - a. Produk Investasi Fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Setelah nasabah menyerahkan uang investasi tersebut kepada PT. GAMA maka pihak perusahaan menyerahkan barang jaminan berupa emas logam mulia sesuai dengan berat emas yang dibeli. Kemudian dalam masa kontrak 4 atau 6 bulan maka perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 2,5% kepada nasabah sampai masa kontraknya habis. Apabila telah jatuh tempo masa kontrak maka barang jaminan berupa emas logam mulia tersebut dikembalikan kepada pihak perusahaan PT. GAMA dan uang yang diinvestasikan akan dikembalikan. Apabila barang jaminan tersebut tidak dikembalikan maka dinyatakan emas logam mulia tersebut dibeli dan menjadi hak milik nasabah;

Hal. 103 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015



- b. Produk investasi non fisik: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran, tetapi PT. GAMA tidak memberikan barang emas yang dibeli atau barang jaminan emas logam mulia kepada nasabah. Dalam masa kontrak selama 6 (enam) bulan perusahaan wajib memberikan keuntungan setiap bulan sebesar 3,5% dan ada yang sebesar 4,5% kepada nasabah sampai masa kontrak habis. Apabila jatuh tempo masa kontrak maka uang investasi tersebut wajib dikembalikan utuh kepada nasabah;
- c. Produk Investasi Gadai: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) kepada PT. GAMA dengan batas minimal berat emas 100 gram dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) atau lebih mahal sebanyak 30% dari harga pasaran. Tetapi nasabah hanya membayar atau menginvestasikan uangnya sebesar 40% dari Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan sisa uang pembeliannya sebesar 60% dibayarkan oleh bank tetapi emas logam mulia tersebut dijamin ke bank, dan nasabah memegang surat gadai. Setiap bulan nasabah mendapatkan keuntungan dari perusahaan sebesar 3, 8% s/d 4% dari nilai setoran investasi. Setelah jatuh tempo kontrak selama 4 (empat) bulan maka uang investasi tersebut dikembalikan utuh kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disetorkan, dengan membawa surat gadai;
- d. Produk investasi paralel: nasabah/customer membeli emas (logam mulia) dibawa ke GAMA setelah itu dinilai antara harga emas di GAMA dengan harga secondary dan selisih harganya disetorkan ke GAMA. Kemudian customer dapat *cash back* setiap bulannya 1,5% dari harga GAMA, selanjutnya emas dibawa pulang oleh nasabah dalam tempo 6 (enam) bulan, setelah jatuh tempo emas dibawa kembali ke GAMA untuk diperlihatkan selanjutnya nasabah dapat pengembalian uang sebesar harga GAMA dari selisih harga GAMA dan harga secondary;
- Bahwa kemudian selama PT. GAMA baru menjalankan usahanya sebagai perusahaan yang menawarkan produk investasi emas,



kemudian Terdakwa I LIE HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*) juga mempekerjakan Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) untuk diperbantukan di PT. GAMA sejak bulan Juni 2012;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) adalah tidak mendapatkan posisi yang jelas namun sangat strategis, dikarenakan pada saat itu PT GAMA baru mulai berdiri dan belum memiliki karyawan/pekerja yang dapat diandalkan sehingga Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) dapat berpindah-pindah posisi dan memiliki akses yang bebas di PT. GAMA;
- Bahwa. Setelah berdirinya PT. GAMA baik Terdakwa I maupun Terdakwa II (dalam perkara *a quo*) juga terlibat aktif dalam menjalankan kegiatan usaha PT. GAMA dan Terdakwa I maupun Terdakwa II bahkan mempekerjakan Terdakwa III SRI HARTATI (selanjutnya disebut Terdakwa III) (dalam perkara *a quo*) untuk membantu operasional PT. GAMA dengan posisi/tanggung jawab yang tidak jelas namun strategis karena Terdakwa III dipercaya untuk membantu bagian keuangan, memiliki ruangan tersendiri dan pernah memegang kunci brankas PT. GAMA serta dapat berpindah-pindah posisi dan memiliki akses yang bebas di PT. GAMA dimana semua kegiatan dari Terdakwa III (dalam perkara *a quo*) selalu dilaporkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II (dalam perkara *a quo*). Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III (dalam perkara *a quo*) bersama dengan saksi SANTY, SE, Saksi RONALD LASMANA, dan Saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN secara aktif sering melakukan rapat-rapat/pertemuan-pertemuan guna berkoordinasi mengenai segala hal yang terjadi di PT. GAMA;
- Bahwa Terdakwa I LIE HARTONO (dalam perkara *a quo*) juga berperan aktif sebagai agen yang menawarkan moda/tipe investasi emas yang ditawarkan oleh PT GAMA, membantu dalam perekrutan dan pelatihan agen PT GAMA, ikut andil dalam acara perkumpulan investor (investor gathering), memberi ide-ide produk baru sedangkan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*) juga selalu berperan aktif sebagai agen pemasaran (agency marketing), membantu menyediakan stok barang bseagai permulaan

Hal. 105 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. GAMA berdiri, ikut dalam petemuan-petemuan investor (investor gathering), sedangkan untuk Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) ikut andil dalam pengurusan/pengadministrasian PT. GAMA selama dibutuhkan;

- Bahwa selain menerima gaji dan upah/komisi manajemen, saksi MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN bersama-sama dengan saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai pemegang otoritas rekening BCA PT. GAMA berbentuk giro di Bank BCA dengan Nomor rekening No.638.033.1088 dan rekening No. 638.030.868 telah mempergunakan uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk investasi namun, uang-uang tersebut digunakan untuk komisi management tanpa didasari oleh laporan keuangan dari PT. GAMA;
- Bahwa yang menjadi dasar perhitungan daripada komisi manajemen yang dibagi-bagikan kepada saksi MATTIUS SETIABUDI, kepada saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE Terdakwa LIE HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG melalui Terdakwa III SRI HARTATI (dalam perkara *a quo*) sebesar 0,1% adalah hanya mencontoh dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak sama dibidang investasi emas tanpa menghitung/mengetahui omset/pendapatan/hasil usaha yang diperoleh PT. GAMA dalam kurun waktu tertentu;
- Bahwa selama PT. GAMA berjalan dari bulan Mei 2012 hingga saat terjadi penangkapan, bagian keuangan dari PT. GAMA tidak pernah membuatkan laporan keuangan ataupun menyisihkan keuntungan sebesar 20% dari jumlah modal ditempatkan (vide pasal 19 akta pendirian perusahaan) sehingga dari sejak PT. GAMA berdiri hingga terjadi penangkapan laba kotor perusahaan ataupun jumlah laba yang diperoleh PT GAMA tidak pernah diketahui secara jelas baik oleh saksi RONALD LASMANA dan saksi SANTY, SE sebagai direktur; saksi MATTIUS sebagai komisaris ataupun Terdakwa I LIE HARTONO dan Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG (dalam perkara *a quo*);
- Bahwa selama menjalankan usaha investasi sebagaimana tersebut diatas, PT. GAMA membebankan biaya operasional perusahaan seperti gaji/upah karawan PT GAMA, membayar komisi agen yang

Hal. 106 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan secara bertingkat yaitu dari agen/sales, Leader, hingga AM yang notabene tidak terlibat dalam proses penawaran produk investasi, membayar bunga, membeli stock emas, membeli kendaraan untuk operasional perusahaan yang dipergunakan oleh saksi RONALD LASMANA, saksi SANTY, SE dan saksi MATTIUS SETIA BUDI WIRAWAN, untuk membeli ruko dengan alasan untuk pengembangan bisnis tanpa tujuan yang jelas untuk buka cabang PT. GAMA, bunga para nasabah, komisi management (yang diterima Terdakwa I LIE HARTONO, Terdakwa II BAMBANG SUHENDRA TONG melalui Terdakwa III SRI HARTATI, (dalam perkara *a quo*) saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN, saksi RONALD, saksi SANTY) kepada uang investasi para nasabah/customer;

- Bahwa selain tidak membuat laporan keuangan, pengurus PT. GAMA yaitu saksi RONALD LASMANA, saksi MATTIUS SETIABUDI dan saksi SANTY, SE juga tidak pernah melihat laporan mengenai laporan stok emas yang dimiliki oleh PT. GAMA;
- Bahwa hasil keuntungan/laba dari kegiatan investasi nasabah tidak dipergunakan dalam hal kegiatan investasi lain namun, sifatnya hanya diputar-putar, dimana nasabah yang masuk duluan bungannya akan dibayarkan dengan menggunakan uang dari investor nasabah yang masuk belakangan, namun pada pertengahan bulan januari 2013, sehingga pada akhirnya keuangan PT. GAMA tidak dapat menahan lagi permintaan daripada nasabah/investor dikarenakan pada pertengahan januari 2013, PT. GAMA sudah tidak melakukan pembelian stok emas lagi
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bersama dengan saksi SANTY, S.E., Saksi RONALD LASMANA, dan Saksi MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN telah bekerjasama secara sadar untuk mencari keuntungan bagi PT. GAMA yang ternyata oleh pengurus yaitu saksi RONAL, saksi SANTY dan saksi MATTIUS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan nasabah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 107 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa alasan *Judex Facti* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan pada pokoknya karena berpendapat bahwa hubungan hukum antara Terdakwa *in casu* PT. Graha Arthamas Abadi/PT. GAMA dengan para nasabah sebagai korban merupakan hubungan hukum perjanjian kerjasama investasi, Terdakwa mewakili PT. Gama membuat perjanjian dengan para nasabah dimana Terdakwa yang mewakili PT. GAMA setelah menerima investasi berupa uang sebagai perwujudan adanya kerja sama telah melaksanakan perjanjian tersebut dengan melaksanakan kewajiban kepada para nasabah sebagaimana dimaksud dalam invoice, namun, ternyata dalam pelaksanaannya terjadi kendala karena adanya penarikan dana besar-besaran oleh para nasabah. Oleh karenanya tindakan Terdakwa seperti tersebut diatas adalah bukan merupakan tindak pidana, namun telah masuk tindakan perdata;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah atau keliru dalam mengkonstruksikan fakta serta menerapkan hukum (pembuktian). Berdasarkan fakta yang terungkap Terdakwa selaku Komisaris PT. Gama tidak membayar para nasabah bukan karena terjadi *rush*/penarikan dana nasabah secara besar-besaran pada PT. Gama, melainkan dana nasabah yang diinvestasikan di PT. Gama dibawa, diambil dan digunakan Terdakwa dan kawan-kawan (para pimpinan PT. GAMA) untuk kepentingan pribadi masing-masing dengan membeli asset. Terungkap fakta yang membuktikan bahwa benar PT. Gama kolaps/bangkrut sehingga tidak dapat membayar para nasabah, bukan disebabkan karena penarikan besar-besaran, didukung keterangan saksi Sri Hartati selaku bendahara bahwa benar Terdakwa dan sdr. Ronald selaku Direktur Utama meminta saksi Sri Hartati untuk mengeluarkan uang kas PT. Gama sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar rupiah) untuk dikirim ke rekening atas nama Terdakwa dan Ronald serta Lie Hartono di Singapura. Uang tersebut digunakan untuk tujuan membeli asset dan kepentingan dan kebutuhan pribadi Terdakwa dan kawan-kawan. Ternyata PT. Gama pernah juga mengeluarkan uang sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan tujuan/peruntukannya tidak jelas. PT. Gama membeli 3 unit ruko di Grogol senilai Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);



Bahwa fakta yang terungkap menunjukkan tidak pernah ada pembayaran oleh PT. Gama kepada nasabah secara besar-besaran dan tidak pernah ada penarikan besar-besaran yang terjadi di PT. Gama;

Bahwa kondisi atau keadaan yang terjadi dan dialami para nasabah yang telah menginvestasi dananya yaitu para nasabah yang jatuh tempo pembayaran bunga dan pokok, pihak Terdakwa selaku komisaris PT. Gama tidak mau membayar para nasabah dengan berbagai dalih atau alasan, sebab uang di dalam kas perusahaan PT Gama sudah habis dibawa, diambil dan digunakan oleh Terdakwa, dan kawan-kawan;

Bahwa penyebab utama PT. Gama Kolaps karena perusahaan tidak menjalankan usaha bisnis apapun, perusahaan hanya menunggu daftar nasabah untuk menutupi kewajiban nasabah lama, dengan kata lain perusahaan menggali lubang menutup lubang, artinya uang nasabah digunakan menutupi nasabah bunga/pokok nasabah lainnya. Awalnya para investor/nasabah diyakinkan oleh pihak perusahaan dengan memberikan tawaran bunga yang tinggi setiap bulan. Setelah itu para investor akan tergerak atau tertarik untuk menginvestasi modal yang lebih besar. Hal ini dimaksud agar para investor dapat yakin akan kredibilitas bisnis yang dijalankan Terdakwa. Padahal dibalik itu semua Terdakwa dan kawan-kawan tidak mempunyai bidang usaha yang dapat menghasilkan keuntungan 3,5% s/d 4,17%, untuk dibayarkan kepada para nasabah. Bunga yang ditawarkan Terdakwa tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi sebab berdasarkan kalkulasi bisnis tidak ada bidang usaha yang bersifat jasa akan mendapatkan keuntungan sebesar 3,5% s/d 4,17% . Hal ini dilakukan Terdakwa, dan kawan-kawan sebagai rangkaian kata bohong atau tipu daya atau muslihat untuk menguasai, memiliki dana orang secara melawan hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa, dan kawan-kawan Terdakwa tidak dapat dikatakan termasuk dalam lingkup bidang hukum perdata/privat, meskipun para nasabah dengan Terdakwa selaku Direktur dan marketing PT. Gama telah melakukan perjanjian dalam bentuk hubungan hukum perjanjian kerjasama investasi;

Bahwa perbuatan perdata dalam bentuk perjanjian investasi tersebut mempunyai aspek atau akibat hukum dalam lingkup bidang hukum pidana. Terdapat sikap batin yang jahat dari Terdakwa dan kawan-kawan untuk melakukan tindakan penipuan melalui perjanjian investasi dengan cara memberikan iming-iming bunga tinggi antara 3,5% s/d 4,17% per bulan.

Hal. 109 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuannya untuk menggerakkan hati dan pikiran orang untuk ikut dan tergoda, tertarik mengikuti bisnis investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa, dan kawan-kawan selaku pihak penanggungjawab. Dengan cara ini, Terdakwa, dan kawan-kawan akan dengan mudah mendapatkan dana nasabah untuk digunakan kepentingan pribadi atau untuk dimiliki, dikuasai secara melawan hukum oleh Terdakwa dan kawan-kawan;

Bahwa hal tersebut sejalan dengan fakta hukum bahwa emas para nasabah yang diinvestasikan sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kg di PT. Gama yang disimpan di bank, ternyata tidak dipakai membayar nasabah tetapi dipindahkan kepada bu Santi Direktur Operasional. Sebagai pemegang kunci atas stok emas adalah Terdakwa dan sdr. Ronald;

Bahwa bisnis investasi emas yang dijalankan Terdakwa serupa tapi tidak sama dengan *Multy Level Marketing* (MLM), yaitu ujungnya akan merugikan para nasabah dan menguntungkan para pengurus perusahaan atau pihak tertentu. Terbukti pada bulan April PT. Gama bangkrut tidak dapat menyelesaikan kewajiban membayar para nasabah yang berjumlah sekitar 500 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak iklim investasi di Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal. 110 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 6 jo Pasal 7 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 253 ayat 1 jo Pasal 254 jo Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 256 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 945/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Ut tanggal 18 November 2014 tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **MATTIUS SETIABUDI WIRAWAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Pencucian Uang;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar barang bukti:
Benda Tidak Bergerak
 - 3 (tiga) ruko gandeng tiga lantai yang terletak di Jalan Rahayu Rt 012 Rw 004 Nomor 14 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol, Petamburan Jakarta Barat;
 - 1 (satu) unit rumah yang terletak di Perumahan Sunter Pratama Blok E Nomor 12 Tanjung Priok Jakarta Utara;

Hal. 111 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda Bergerak

- a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100437/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100475/IX/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100533/IX/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT. Graha Arthamas Abadi tanggal 17 September 2012 sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- e. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT. Graha Arthamas Abadi tanggal 20 September 2012 sebesar Rp745.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah);
- f. 1 (satu) lembar foto copy slip transfer Bank BII dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke rekening Bank BCA Nomor Rek. 638 033 1088 atas nama PT. Graha Arthamas Abadi tanggal 25 September 2012 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100600/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah);
- h. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100596/X/2012/NF yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100696/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
- j. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100834/X/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha

Hal. 112 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arthamas Abadi sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- k. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/101014/XI/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- l. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000004/XII/2012 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- m.1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000012/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- n. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000008/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.103.300.000,00 (satu miliar seratus tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- o. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000009/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- p. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100010/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- q. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100012 A/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp64.900.000,00 (enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- r. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100012 B/1/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- s. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100014/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Hal. 113 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100017/11/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp97.350.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- u. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/100014/II/2013 yang merupakan bukti penyerahan uang dari Sdr. Sendjaja Iwan Santoso ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp129.800.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);

Disita dari Ronald Lasmana:

- a. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCP Empat Enam Nomor Rek. 5255058999 atas nama Ronald Lasmana berikut ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0820 1017;
- b. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA KCU Bogor Nomor Rek. 0950255234 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Paspur BCA Platinum dengan nomor kartu 6019 0045 0677 6879;
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 117-00-8881981-8 atas nama Ronald Lasmana berikut Kartu ATM Bank Mandiri dengan nomor kartu 4097 66211494 8790;
- d. 1 (satu) buku tabungan Bank CIMB Niaga Syariah Nomor Rek. 502-01-08535-11-6 atas nama Ronald Lasmana;
- e. 1 (satu) buku tabungan Bank Danamon Jakarta Taman Anggrek Nomor Rek. 000086327541 atas nama Ronald Lasmana;
- f. 1 (satu) unit iPad2 nomor sen: DMPK36LYF18Y warna silver yang menyimpan daftar nasabah PT. Graha Arthamas Abadi (GAMA);
- g. 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna hitam, tahun 2013, Nomor Pol.: B 1694 UZI atas nama PT. Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli dan kunci kontaknya;

Disita dari Santy, S.E.:

- a. 1 (satu) buah Akte Pendirian Perseroan Terbatas PT. Graha Arthamas Abadi Nomor 84 tertanggal 25 Mei 2012;
- b. 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Nomor: AHU-40136.AH.01.01 tahun 2012, 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 8310053644 an. Santy berikut kartu ATM;

Hal. 114 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 4830166420 an. Santy berikut kartu ATM;
- e. 1 (satu) unit mobil Toyota Camry 2,5 VAT Nomor Pol.: B 33 MAZ warna hitam Noka MR053AK50C4501486, Nosin 24R0745055 an. Martinus Robby Sianta d/a Jalan Jelambar Jaya Gg. AA/28 Rt.011/02 Jakarta Barat berikut STNK asli dan kunci kontak;
- f. 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza warna hitam metalik, tahun 2012, Nomor Pol.: B 1937 BZN atas nama PT Graha Arthamas Abadi berikut STNK asli, BPKB asli dan kunci kontak;
- g. 1 (satu) buah BPKB Nomor 1-03035329 sebagai bukti kepemilikan mobil Toyota Avanza 1300G tahun 2011, warna silver metalik. Nomor Pol.: B 1574 PKW atas nama Ahmad Jubaidi;
- h. 14 (empat belas) unit CPU, 13 (tiga belas) unit Monitor LCD, 10 (sepuluh) unit Keyboard dan 9 (sembilan) unit mouse;
- i. 4 (empat) bendel Invoice nasabali PT. Graha Arthamas Abadi;
- j. 1 (satu) berkas Akta Jual Beli Nomor 428/55/1989/Tanjung Priok antara penjual PT. Prima Anggada Prestige dan pembeli Nona Endang Lestari Budi Rahardjo;
- k. 1 (satu) berkas Perjanjian Pembiayaan Murabahah antara PT. Bank CIMB Niaga dan Santy

Disita dari Mattius Setiabudi Wirawan:

- a. Buku tabungan Bank ICBC Nomor Rek. 0120020000000 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- b. Buku tabungan Bank Mega Syariah Nomor Rek. 200288463-7 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- c. Buku tabungan Bank CIMB Nomor Rek. 293-01-00954-11-4 an. Mattius Setiabudi Wirawan;
- d. Buku tabungan Bank BRI Syariah Nomor Rek. 1009532494 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- e. Buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 5000102999 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- f. Buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 5000021948 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- g. Buku tabungan Bank BCA Nomor Rek. 0011874371 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;

Hal. 115 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rek. 115-00-0437793-5 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATMnya;
- i. Buku tabungan Mandiri Nomor Rek. 115-00-0569328-0 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- j. Buku tabungan Syariah Mandiri Nomor Rek.7026937625 an. Mattius Setiabudi Wirawan berikut kartu ATM;
- k. 2 (dua) buah kartu ATM jenis Paspur BCA Platinum nomor kartu 6019 0045 0561 8445 dan BCA Prioritas nomor kartu 6019 0040 0485 6751 atas nama Mattius Setiabudi Wirawan;
- l. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Pajero Sport warna hitam tahun 2012 Nomor Pol.: B-3-MAZ berikut STNK asli atas nama PT. Graha Arthamas Abadi dan kunci kontaknya;
- m. 20 (dua puluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- n. 10 (sepuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- o. 15 (lima belas) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 375 gram;
- p. 10 (sepuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- q. 20 (dua puluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 3 gram = 60 gram;
- r. 20 (dua puluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- s. 20 (dua puluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 4 gram = 80 gram;
- t. 5 (lima) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 2,5 gram = 12,5 gram;
- u. 5 (lima) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 1 gram = 5 gram;
- v. 10 (sepuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- w. 10 (sepuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- x. 10 (sepuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 500 gram;
- y. 4 (empat) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 50 gram = 200 gram;

Hal. 116 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- z. 10 (sepuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 25 gram = 250 gram;
- aa. 23 (dua puluh tiga) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 115 gram;
- bb. 20 (duapuluh) Pcs Logam Mulia berat masing-masing 5 gram = 100 gram;
- cc. 1 (satu) buah buku tabungan Bank CIMB NIAGA Nomor Rekening: 516-01-14638-11-8 atas nama Suriani Widjaja;

Disita dari Lo Heri Kurniawan:

- a. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000004/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000013/XI1/2012/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.398.000.000,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000102/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp709.000.000,00 (tujuh ratus sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000177/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);
- e. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000172/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdr. Lo Hery Kurniawan ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- f. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000109/1/2013/F yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp1.063.500.000,00 (satu miliar enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- g. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000178/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT.

Hal. 117 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Arthamas Abadi sebesar Rp179.640.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

- h. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000171/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp178.549.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- i. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000136/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Yanni ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- j. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000137/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. DEWI ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp169.400.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);
- k. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Dewi ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp175.080.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- l. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000211/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Devi ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp176.109.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu rupiah);
- m. 1 (satu) lembar *invoice* Nomor PST/000105/1/2013/G yang merupakan bukti pembayaran dan penyerahan barang dari Sdri. Nixon Tewira ke PT. Graha Arthamas Abadi sebesar Rp29.759.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Disita dari Sri Hartati:

- a. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA cabang Sunrise Garden Kedoya Jakarta Barat dengan Nomor Rekening: 6500044355 atas nama Sri Hartati;

Seluruhnya digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ronald Lasmana dan Terdakwa Santy, S.E.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 April 2016 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,**

Hal. 118 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 119 dari 119 hal. Put. No. 1266 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)